

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA
PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (SI)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MOHAMMAD SUHENDA

NIM. 1502036096

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2021**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Suhenda
NIM : 1502036096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196701171997031001

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.
NIP. 198601062015032003



SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2226 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Mohammad Suhenda**
NIM : 1502036096
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Penetapan Harga Pasaran dan Relevansinya dengan Paraturan KPPU No.5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Pembimbing II : Siti Rofi'ah, MH., M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.S.I.
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Anggota/Penguji 3 : Hj Maria Ana Muryani, M.H
Anggota/Penguji 4 : Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا () وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT maka Ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak tidak disangka-sangka” (Q.S Ath-Thalaq: 2-3).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Khairul Badriyah dan Ayahanda H.M. Imron , yang tiada henti-hentinya terus memberikan dukungan, semangat, dan do'a-do'a terbaik untuk kesuksesan penulis.
2. Saudara dan saudari saya tersayang, M. Faqih, Anis Nurunisa Pitaloka dan M. Haikal Ar-rafli, yang selalu memberikan motivasi, semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Pembimbing saya Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., dan Siti Rofi'ah, M.H., M.Si., yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian sampai akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga ilmu yang saya peroleh dari bapak / ibu dosen selama ini menjadi bermanfaat bagi saya, keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Saudara-saudari, teman-teman, sahabat dan sedulur HIMATIS yang memberikan support, semangat dan dorongan serta dukungan hingga akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2021

Deklarator

Mohammad Suhenda
NIM. 1502036096

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Pasaran dan Relevansinya dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat”. Skripsi ini mengkaji tentang konsep Ekonomi khususnya masalah penetapan harga pasaran dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang mana akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran?, Kedua, Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian normatif dan bersifat kualitatif. Karena penekanannya, menggunakan kajian teks. Sedangkan sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan hukum primer, yaitu kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam, Siyasah Syar'iyah fi al-Ishlah ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, karya Ibnu Taimiyah dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, *website* dan lain sebagainya yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik mencari data Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Ibnu Taimiyah membolehkan kebijakan harga pemerintah dengan syarat, jika kekuatan pasar kompetitif berfungsi tidak baik dan bebas maka akan terjadi ketidakseimbangan dan timbul kerugian bagi pengusaha baru atau kecil dan juga konsumen. Beliau merekomendasikan kebijakan harga untuk mencegah kolusi, *ikhtikar*, monopoli dan mekanisme pasar yang tidak sempurna lainnya. 2. Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keduanya sangat senada terlihat pada sebab akibat terjadinya penetapan harga, yang dapat disebabkan oleh kezaliman seseorang ataupun tidak. Penyebab kezaliman seseorang dapat terjadi seperti: perbutan kolusi, menimbun ataupun monopoli.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, tabi’in, dan para ulama’ yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing kita dari gelapnya zaman jahiliyyah menuju zaman terang benerangnya *ad-dinul islam* semoga kita termasuk kedalam ummat beliau. ‘Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Skripsi ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada **Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**, selaku pembimbing pertama dan kepada **Siti Rofi’ah, M.H., M.Si.**, selaku pembimbing kedua, dimana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., Kajur Hukum Ekonomi Syari’ah Supangat, M.Ag., Wali Dosen H. Tolkah, M.A., serta seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syar’iah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya, bimbingan, pengarahan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Khairul Badriyah dan Ayahanda H.M. Imron serta kepada kakak-kakak dan adik tercinta yang menjadi sumber semangat dalam kehidupan penulis, yang tiada henti-hentinya terus memberikan semangat dan do’a-do’a terbaik untuk kesuksesan penulis. Dan tak lupa kepada yang telah memberikan dukungan dari pertama masuk diperguruan tinggi hingga selesai semoga Allah SWT, membalas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya. Maka hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon rahmat, taufiq dan hidayah-Nya untuk kita. 'Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 28 Juni 2021

Penulis

Mohammad Suhenda

NIM.1502036096

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	3
D. TELAAH PUSTAKA.....	4
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II TEORI UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN DAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011.....	8
A. HARGA DAN PENETAPAN HARGA.....	8
1. Pengertian Harga dan Ruang Lingkup Penetapan Harga.....	8
2. Mekanisme Harga.....	9
3. Tujuan Penetapan Harga.....	9
4. Faktor-Faktor Penetapan Harga.....	11
5. Dasar-Dasar Hukum Islam.....	12
B. PERAN DAN PENGAWAS PEMERINTAH.....	15
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintah.....	15
2. Peran dan Fungsi Pemerintah.....	16
3. Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian.....	18
4. Konsep Keseimbangan Pasar	20
C. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PESAINGAN USAHA	22
1. Dasar Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	22
2. Tujuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	23
BAB III HUKUM PENETAPAN HARGA PASARAN MENURUT IBNU TAIMIYAH	24

A. BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH.....	24
1. Kelahiran Ibnu Taimiyah	24
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah.....	25
3. Guru-Guru Ibnu Taimiyah	26
4. Perjalanan Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah	27
B. KARYA-KARYA IBNU TAIMIYAH	29
C. PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA.....	30
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	38
A. ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN	38
B. RELEVANSI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	45
BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN-SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada problema sebelum dan saat perayaan hari raya keagamaan, masalah kenaikan harga sembako seperti pada bulan Ramadhan sampai Idul Fitri, Natal, Tahun baru dan hari-hari besar lainnya yang terjadi setiap tahunnya. Kenaikan produksi juga tidak efektif karena bersifat jangka pendek dan cenderung reaktif yang artinya keadaan ini akan berulang setiap tahun. Pemerintah kemudian mengungkap berbagai alasan, termasuk psikologi pasar, dan infrastruktur dalam sebaran komoditas hingga adanya penimbunan oleh pedagang. Namun karena berbagai alasan, pemerintah tidak menerapkan solusi khusus. Sekalipun tindakan yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan pasif, seperti operasi pasar dan mendistribusikan beras kepada masyarakat miskin atau raskin, tindakan tersebut seringkali tidak tepat sasaran.¹

Faktor psikologis pasar yaitu peningkatan permintaan dan bukan peningkatan penawaran pasar yang dikenal sebagai penyebab kenaikan harga merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan liberalisasi pengelolaan pangan pokok artinya pemerintah secara sadar, Mekanisme harga sembako secara sengaja diserahkan kepada pasar sehingga ketika permintaan meningkat, pasar atau pengusaha dapat dengan mudah menyesuaikan penawaran untuk menaikkan harga. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, pengendalian harga akan menjadi kebutuhan dasar. Meski beberapa ekonom mengklaim bahwa kenaikan harga bukan karena cacat pasar, melainkan karena kekuatan pasar itu sendiri. Namun nyatanya, pandangan ini tidak selalu benar. Ketidaksempurnaan pasar kemungkinan besar akan terjadi, terutama pada perilaku produsen dan konsumen.² Pada perilaku produsen dapat membahas bentuk pasar yang mengacu pada kerjasama atau persekongkolan diantara perusahaan yang sejenis dengan menentukan penetapan harga yang telah dibuat bersama.

Dalam perdagangan tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Ayat tersebut menjelaskan kepada umat manusia untuk menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek perdagangan yang dapat mengandung unsur penipuan dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kerelaan hati.³

Dalam perdagangan, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun perdagangan yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad perdagangannya menetapkan harga yang disesuaikan dengan harga berlaku di pasaran. Oleh karena itu, Islam melarang perdagangan yang didalamnya terdapat

¹ Dewy Anita, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga di Indonesia", Banten: STAI Binamadani, Vol. 2.No. II, 2019, hlm 39-40.

² Ibid., hlm 40.

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

kecurangan yang berakibat keuntungan satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan dipihak lain.⁴

Dalam hukum penetapan harga, ulama' memiliki pendapat masing-masing seperti pendapat Ibnu Qudhamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, bahwa Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama.⁵

Sebagian ulama' menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang sebagaimana berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاقِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".⁶

Yang artinya: "Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta."

Ibnu Qudhamah mengutip hadis diatas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang didalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.⁷

Asy-Syaukani menyatakan, hadis tersebut hadis yang senada dijadikan dalil bagi pengharaman penetapan harga dan bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan kezaliman. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan penetapan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah.⁸

Sedangkan berbeda menurut Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga, bahwa tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika

⁴ M. Fachruddin Fuad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Mutiara, 1982), hlm.123-126.

⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Syarh al-Kabir*, dicetak dibawah dari kitab *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah (Mesir: Matba'ah al-Mamsur, 1374H), hlm. 44.

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), hlm. 319.

⁷ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 112.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 102.

kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus terjadi monopoli dan ketidak sempurnaan mekanisme pasar.⁹

Namun menurut ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).¹⁰

Pendapat Ibnu Taimiyah senada dengan apa yang ada di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Karena dalam konsep tersebut, pelaku usaha dilarang bekerja sama sama dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen dalam transaksi sehingga dapat di kategorikan sebagai pelaku usaha yang tidak sehat, dalam konteksnya bisa disebut dengan perbuatan praktek kedzaliman. Perbuatan atau praktek tersebut dalam persaingan usaha diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 5, yang diperjelas dalam Peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai rujukan utama pemikiran dalam permasalahan penetapan harga pasaran, karena dalam hal ini, beliau adalah peletak dasar dari pemikiran tentang harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga. Selain itu, pemikiran Ibnu Taimiyah ternyata banyak didukung oleh ulama-ulama sebelum dan sesudahnya, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Mereka mempunyai konsep yaitu keadilan harga itu sangat penting dalam transaksi. Sehingga dalam menentukan laba tengkulak atau penjual harus menentukan sewajarnya tanpa ada kedzaliman didalamnya. Karena segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, termasuk harga, sehingga manusia sebagai *khalifah fil ardhi* hanya bertugas dan pengawas sebagai pengelola dengan sebaik-baiknya Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga pasaran dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap harga pasaran.

⁹ Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 30.

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 91.

- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap harga pasaran dengan dengan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Manfaat Penelitian
- a. Manfaat Teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Manfaat praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelusuran penelitian terdahulu mengenai harga pasaran yang adil dan intervensi dalam penentuan harga. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang ada terdapat beberapa judul penelitian yang tidak berbeda jauh dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga dalam Jual Beli”. Skripsi yang ditulis oleh Surya Darma Putra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 merupakan penelitian lain yang membahas penerapan harga. Penelitian ini membahas standar harga dalam jual-beli. Dalam hasil penelitian skripsi tersebut hanya meninjau dari segi hukum Islam dengan merelevansikan dipasar Indonesia dan spesifikasinya mengenai jual-beli. Dalam skripsi tersebut, menyimpulkan bahwa standar harga atau harga yang adil tanpa saling merugikan dan sikap pemerintah membiarkan pasar sesuai dengan faktor-faktor alamiah tanpa melakukan intervensi pasar kecuali terjadi distorsi harga atau kecurangan dari penjual.¹¹ Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aidi Matrani, mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008 merupakan penelitian lain yang membahas penetapan harga. Penelitian ini membahas tentang harga dan upah yang setara, mekanisme pasar, regulasi harga dan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan teori ekonomi modern.¹² Skripsi tersebut membahas pemikiran Ibnu Taimiyah dengan teori modern, oleh karena itu berbeda dengan skripsi penulis adalah akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pasar dan Harga (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. Skripsi yang ditulis oleh Renny Anita, mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2009 merupakan penelitian lain yang membahas penetapan harga. Hasil penelitian tersebut bahwa Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme harga pasar memang mensyaratkan harga yang terkait dengan komoditas untuk diperbaiki, dan harga akan naik secara artifisial saat ini. Ini juga menunjukkan bahwa jika kekuatan pasar bebas menghasilkan pertimbangan yang tidak memuaskan, maka layak untuk menerapkan upah tetap untuk industri tertentu. Karena ini adalah harga yang tidak adil, maka menggunakan metode penggantian yang sama dan harga yang sama memungkinkan harga yang wajar. Dari hasil

¹¹ Surya Darma Putra, “*Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga dalam Jual Beli*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim Riau, (2011).

¹² Muhammad Aidi Matrani, “*Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*”, Skripsi Strata Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2008).

analisis tersebut, pemikiran Ibnu Taimiyah selaras dengan Islam, yaitu tidak mengganggu pasar, tetapi merangsang kegairahan kegiatan ekonomi berdasarkan mekanismenya dan keuntungan bukanlah tujuan akhir. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup bersama.¹³ Penelitian tersebut membahas hanya seputar mekanisme dan harga pasar menurut Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan dengan skripsi penulis adalah akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung”. Jurnal yang ditulis Arif Setyo Wicaksono, Zaini Abdul Malik dan Sandy Rizky Febriadi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Keungan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung tahun 2018 merupakan penelitian lain yang membahas penetapan harga. Penelitian ini membahas penetapan harga daging sapi dikios anugerah pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung. Hasil penelitian ini adalah penentuan harga jual barang dagangan tidak terpatok pada jumlah modal atau biaya produksi yang ditamam, namun Ibnu Taimiyah mengembalikan pada usaha (*skill* dagang) sipenjual atau mekanisme pasar (*supply and demand*). Kebijakan penentuan harga jual daging sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan metode *variable costing* dimana harga jual didasarkan kepada beberapa biaya yang variatif dan hanya dihitung secara kotor (*bruto*). Dan penentuan harga daging PD Anugerah telah sesuai dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.¹⁴ Jurnal tersebut membahas penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dengan penelitin studi kasus penetapan harga daging sapi dikios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung, oleh karena itu berbeda dengan dengan skripsi penulis adalah penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan dengan melihat akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibn Taimiyah”. Jurnal yang ditulis Junia Farma, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2018 merupakan penelitian yang membahas penetapan harga. Hasil penelitian ini adalah Pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya sering kali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Salah satu pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam kasus dimana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Tetapi, jika naik atau turunnya harga berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas menetapkan harga.¹⁵ Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia”. Jurnal yang ditulis Dewy Anita, mahasiswi STAI Binamadani Tangerang tahun 2019 merupakan penelitian yang membahas regulasi harga. Hasil penelitian ini bahwa Dalam penerapan pengaturan harga, Ibnu Taimiyah meminta otoritas pemerintah untuk bernegosiasi dengan perwakilan pasar, dalam hal ini masyarakatlah yang secara langsung

¹³ Renny Anita, “Mekanisme Pasar dan Harga (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)”, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2009).

¹⁴ Arif Setyo Wicaksono dkk, “Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung”, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 4.No. 1, 2018 , hlm 392.

¹⁵ Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Aceh: Universitas Muhammadiyah Aceh, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13.No II, 2018, hlm 182.

berpartisipasi dalam semua aktivitas pasar, seperti produsen, penjual dan pembeli. Secara tidak langsung, Ibnu Taimiyyah ingin mengatakan bahwa *review* bersama adalah syarat terpenting sebelum menerapkan regulasi harga. Tidak ada peraturan yang dapat dibuat tanpa tinjauan sebelumnya.¹⁶ Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah spesifikasi tinjauan terhadap peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data dalam mengerjakan skripsi ini, sang penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini, merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengoleksi, menyeleksi, serta mengkaji secara kritis sumber-sumber bacaan dan referensi yang terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data premier disini bersumber dari kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam, Siyash Syar'iyah fi al-Ishlah ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, karya Ibnu Taimiyah dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan untuk sumber data sekunder disini menggunakan sumber-sumber dari buku lain, jurnal, ataupun *website* yang sesuai dengan tema penelitian yang penulis tulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang akan dipakai adalah studi pustaka atau *naskah*, yaitu mengumpulkan data yang kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulisnya berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, internet dan lainnya.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat penggambaran pendapat dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga dan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011.¹⁷ Kemudian setelah itu dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkum yang inti dari pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga dan harga yang adil menurut Peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) setelah itu menganalisis relevansi antara dua pembahasan tersebut.

¹⁶ Dewy Anita, *Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia*, Tangerang: STAI Binamadani, Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 2.No II, 2019, hlm 39.

¹⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisannya. Maka penulisannya disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, dalam bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang teori umum harga dan penetapan harga. Dalam hal ini akan dibahas mengenai (pengertian harga, pengertian penetapan harga, larangan penetapan harga aktifas yang berkaitan dengan karjasama dalam penetapan harga, peran pemerintah berkenaan dengan pengawasan harga dan lain-lain).

Bab III, Dalam bab ini dijelaskan mengenai biografi Ibnu Taimiyah (karya-karya dan pemikirannya, latar belakang, pendidikan, keluarga) dan pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga.

Bab IV, Dalam bab ini, memuat tentang pokok dari penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian mengenai relevansi pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga dengan peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).

Bab V, Penutup, dalam bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan riwayat hidup penulis, dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II
TEORI UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN DAN PERATURAN
KPPU NO. 4 TAHUN 2011

A. HARGA DAN PENETAPAN HARGA

1. Pengertian Harga dan Ruang Lingkup Penetapan Harga

Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang¹⁸. Harga dalam bahasa Inggris dikenal *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *sir'u* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *sir'u* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.¹⁹

Menurut Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran²⁰. Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya²¹.

Menurut Allen, penetapan harga adalah untuk mengetahui secara persis biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.²²

Harga memainkan peran strategis dalam pemasaran. Jika harga terlalu mahal, beberapa target pasar tidak akan bisa mendapatkan produk yang diminati, atau total pendapatan (nilai pelanggan) yang didapat akan rendah. Sebaliknya jika harga terlalu murah akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan, atau sebagian konsumen menganggap kualitasnya kurang baik. Seperti elemen bauran pemasaran lainnya, jika digunakan dengan benar, harga dapat menjadi senjata strategis untuk persaingan yang efektif. Harga dapat disesuaikan atau diubah secara signifikan berdasarkan harga realisasi. Namun, penetapan harga yang tepat merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.²³

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 186.

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

²⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 402.

²¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm.139.

²² Franky, Hetty dan Mey, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Indeks,2016) hlm. 99.

²³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta, Prehallindo, 2000), hlm. 212.

2. Mekanisme Harga

Mekanisme adalah cara mendapatkan sesuatu secara teratur agar menghasilkan pola atau bentuk tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mekanisme harga merupakan proses yang didasarkan pada daya tarik keluaran (barang) dan masukan (faktor produksi) antara konsumen dan produsen. Hasil bersih dari daya tarik adalah harga setiap komoditas dan setiap faktor produksi, dan dapat diartikan sebagai jumlah mata uang yang memberikan nilai tukar per unit suatu objek.²⁴

Harga menjadi pedoman bagi produsen untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Seperti halnya konsumen, harga juga menunjukkan bahwa mereka akan mendistribusikan pendapatan mereka ke berbagai komoditas yang mereka butuhkan untuk memaksimalkan pendapatan dari pemenuhan kebutuhan mereka. Harga wajar mengacu pada harga (nilai komoditas) yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu pada waktu dan tempat pengiriman. Pengertian harga wajar juga diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikan harga kompetitif normal. Dengan kata lain, harga yang berada dalam persaingan sempurna karena hubungan antara penawaran dan permintaan tidak memiliki unsur spekulatif.²⁵

Harga penting karena menentukan nilai pendapatan. Harga juga harus ditentukan dengan benar, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harga juga merupakan faktor penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karena pendapatan perusahaan atau total pendapatan (*total revenue*) merupakan produk dari harga (*price*) dan kuantitas yang dijual. Harga yang tinggi dan rendah akan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual, dengan demikian berapa pentingnya penentuan harga. Harga adalah biaya tambahan margin atau *merk-up* biaya (*cost plus pricing*), sedangkan harga jual adalah penjumlahan biaya ditambah keuntungan (*cost plus pricing*) penentuan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang diharapkan oleh produsen.²⁶

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, dan dampaknya sangat luas, perilaku penetapan harga yang melanggar standar etika dapat menyebabkan pelaku komersial tidak disukai oleh pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu perilaku yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, dengan demikian penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para konsumen (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu tindakan penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan. Penolakan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku, terkadang mengarah pada perilaku anarkis atau perilaku kekerasan yang melanggar norma hukum.²⁷

3. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga harus sejalan dengan tujuan usaha yang dijalankan. Menetapkan target berdasarkan harga adalah pekerjaan yang paling fleksibel, dan dapat diubah dengan cepat seiring perubahan pasar (termasuk masalah persaingan harga). Secara umum penetapan harga ditujukan untuk mencari keuntungan agar perusahaan dapat beroperasi. Dalam hal ini, persaingan menjadi

²⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Gramata: Publishing, 2013), cet. ke-1, hlm. 209-210.

²⁵ Soeharno, *Teori Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm.124.

²⁶ Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114.

²⁷ Phillip Kolter dan Gary Amtrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 2001), cet Ke-8, hlm. 439.

semakin sengit, dan tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam praktiknya akan sulit tercapai.²⁸

Terdapat lima tujuan penetapan harga yaitu :

a. Mendapatkan laba secara maksimal.

Sesuai dengan tujuan yang dicapai, perusahaan berharap memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menetapkan harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Dengan memaksimalkan pendapatan laba, harapan lain yang dapat direalisasikan dalam jangka pendek dan panjang dapat terwujud.²⁹

Konsep memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dapat dijelaskan dengan dua cara:³⁰

1). Bandingkan total pendapatan penjualan dengan total biaya.

Keuntungan maksimal telah tercapai apabila perbedaan nilai antara jumlah penjualan dengan jumlah biaya yaitu yang paling maksimal.

2). Menunjukkan bahwa pendapatan penjualan marjinal sama dengan biaya marjinal.

Jika produksi dinaikkan pada saat $MR > MC$ maka perusahaan akan meningkatkan laba, yaitu pendapatan penjualan marjinal (MR) melebihi biaya marjinal (MC). Dalam hal ini peningkatan produksi dan penjualan akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, jika $MR < MC$, pengurangan produksi dan penjualan akan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan maksimum dapat diperoleh dalam situasi $MR = MC$ saat ini.³¹

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih.

Penetapan tujuan harga dimaksud, tentunya sangat tergantung terhadap jangka waktu yang ditentukan atas pengembalian seluruh nilai investasi, karena akan berpengaruh kepada tingkat harga yang akan ditetapkan, artinya apabila jangka pengembalian dalam jangka pendek maka tingkat harga yang akan dikenakan pada produk yang dihasilkan akan tinggi, begitu juga sebaliknya.³²

c. Memaksimalkan pangsa pasar.

Tujuan memaksimalkan pangsa pasar untuk mendapatkan posisi pasar akan mengorbankan berbagai keuntungan dan pendapatan. Dalam kasus data penjualan unit yang tersedia untuk umum dan data pangsa pasar, desain ini biasanya sangat penting. Ketika perusahaan memiliki arus kas dari lini produk lain yang dapat digunakan untuk mensubsidi silang perbaikan produk dan perluasan fasilitas produksi, yang terbaik adalah memaksimalkan pangsa pasar.³³

d. Kepemimpinan mutu atau kualitas produk (*image*).

Beberapa pelanggan menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Ketika harga adalah satu-satunya informasi yang tersedia, pembeli akan sering memilih produk dengan harga lebih tinggi ketika menentukan bahwa kualitas merek yang ada bagus. Oleh karena itu, harga yang

²⁸ Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 299-300.

²⁹ Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 271.

³⁰ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 296.

³¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 236-239.

³² Marius P. Angipora, *Op. Cit.* hlm. 272.

³³ Hendry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, jilid 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hlm. .575-576.

tinggi memungkinkan perusahaan untuk menanamkan persepsi pelanggan akan kualitas produk perusahaan yang tinggi.³⁴

e. Karena pesaing

Dalam hal ini tujuan penentuan harga dengan melihat harga kompetitor adalah agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dari pada harga yang ditawarkan kompetitor, yang artinya harga suatu produk dapat melebihi harga kompetitor. dan sebaliknya tentunya.³⁵

4. Faktor-Faktor Penetapan Harga

Ada beberapa batasan yang akan menyebabkan penetapan harga, ialah merupakan faktor yang mempengaruhi harga. Berikut ini adalah faktor-faktor terpenting yang membentuk tingkat harga masing-masing perusahaan:³⁶

a. Keadaan Perekonomian

Ketika krisis mata uang terjadi di Asia dan Indonesia pada tahun 1997, nilai tukar dolar AS yang semula sekitar 2.000 Rupiah / 1 dolar AS naik menjadi 9.000 Rupiah / 1 USD hingga sempat menyentuh 16.550 Rupiah/ 1 USD pada 23 Maret 2021. Hal ini menimbulkan kepanikan dan spontan menaikkan harga komoditas saat itu, bahkan sampai pada titik di mana harga kebutuhan pokok melambung tinggi. M.A. Mannan mengatakan, pengendalian harga dari pemerintah akan mampu menetapkan harga tertinggi dan membantu mengkoordinasikan kepentingan konsumen dan produsen. Jika salah satu pihak berpartisipasi dalam pasar, pemerintah juga dapat mengatasi sikap dan praktik eksploitatif.

b. Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah suatu komoditas yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu, pada umumnya semakin rendah harga maka permintaan akan meningkat, sedangkan sebaliknya penawaran adalah kuantitas yang disediakan oleh penjual pada tingkat harga tertentu.

Menurut Ibn Khaldun, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain permintaan, tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat tenaga kerja (produktivitas), skala angkatan kerja (termasuk pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki), keamanan dan ketenangan, serta keterampilan teknis dan pengembangan seluruh masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta perkembangan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.³⁷

c. Elastisitas Permintaan

Faktor lainnya adalah sifat permintaan pasar, yang tidak hanya mempengaruhi harga tetapi juga kuantitas yang dapat dijual. Jika harga naik maka volume penjualan akan turun, begitu pula sebaliknya.

d. Persaingan

Sifat persaingan bervariasi dalam bentuknya, yang akan mempengaruhi strategi penetapan harga. Berikut beberapa bentuk persaingan:

- 1). Persaingan tidak sempurna dan biasanya terjadi pada produk yang diproduksi, karena perbedaan dengan merk maka merk produk tertentu akan mengalami kesulitan dalam pemasarannya.
- 2). Oligopoli, yang terjadi ketika penjual tertentu mengendalikan pasar dan menetapkan harga tinggi.
- 3). Monopoli, yaitu terjadi ketika hanya ada satu penjual di pasar, sehingga penentuan harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti permintaan barang tersebut, harga barang substitusi / substitusi, dan peraturan pemerintah.

³⁴ Henry Simamora, *Ibib.*, hlm. 575-576.

³⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), hlm. 192.

³⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 289.

³⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99.

e. Biaya

Penetapan harga biasanya didasarkan pada biaya dasar. Jika harga jual lebih tinggi dari biayanya, maka margin akan menjadi keuntungan. Jika tidak, situasinya justru sebaliknya.³⁸

Definisi tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memutuskan dimana akan menempatkan produk berdasarkan kualitas dan harga. Harga jual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk, jika terdapat keseimbangan antara alasan penentuan harga jual maka konsumen akan membeli produk tersebut. Sudarsono mengatakan saat menetapkan harga jual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: harga pokok penjualan, harga barang sejenis, daya beli masyarakat, Periode perputaran modal, aturan-aturan dan lain-lainnya.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor obyektif. Artinya pendapatan pribadi pengusaha atau pengusaha tidak akan berperan, atau hanya akan berperan kecil. Terkadang faktor obyektif tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar penentuan harga, sehingga beberapa faktor subjektif perlu diperhatikan. Menurut Kotler menyatakan, saat menerapkan penetapan harga, produsen harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kondisi pasar: Dalam hal ini produsen harus paham dengan kondisi pasar yang akan dimasuki (monopoli atau persaingan bebas atau hal-hal lain), perusahaan pesaing, termasuk bentuk perusahaan dan diagram keunggulan atau kelemahan pesaing.³⁹
- b. Harga produk kompetitif: Saat menentukan harga, kita harus mengetahui harga pesaing dipasar (kesadaran harga) dan harga yang diberikan kepada konsumen. Biasanya harga dipasaran berbeda dengan harga yang ditawarkan ke pelanggan. Ini karena strategi pesaing dan aspek lain antara pesaing dan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian dibidang ini perlu dilakukan dalam bentuk penelitian kuantitatif, dan diperlukan bantuan pemasaran cerdas.
- c. Kapasitas permintaan dan permintaan: Elastisitas disini adalah untuk mengetahui besarnya perubahan permintaan akibat perubahan harga. Selain itu, konsumen perlu bereaksi terhadap perubahan harga terkait penggunaan produk itu sendiri. Misalnya, saat harga turun, konsumen akan membeli lebih banyak atau tidak, begitu pula sebaliknya.

5. Dasar-Dasar Hukum Islam

Kesehatan pasar merupakan salah satu penunjang perekonomian. Kesehatan pasar mencakup pasar barang dan jasa, pasar mata uang, dan pasar tenaga kerja. Mekanisme pasar yang beroperasi pada tingkat harga *ekuilibrium* menunjukkan kesehatan pasar. Tingkat harga *ekuilibrium* adalah tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara hubungan permintaan dan penawaran yang sehat. Ketika kekuatan permintaan dan penawaran seimbang, penetapan harga tidak diperlukan, karena ada salah satu pihak akan merasa dirugikan. Jika melihat kembali dalam masalah harga, maka tidak akan pernah lepas dari transaksi. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum terkait penetapan harga berdasarkan Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi menurut As-Syatibi hukum jual beli, dapat berubah menjadi wajib pada keadaan tertentu.⁴¹ Ayat

³⁸ Arif Rahman, *Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business: Cara Jitu Merontokkan Pesaing*, (Jakarta: Trans Media, 2010), hlm. 93-95.

³⁹ Arif Rahman, *Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business: Cara Jitu Merontokkan Pesaing*, (Jakarta: Trans Media, 2010), hlm. 93-95.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 108.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 828.

tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dari tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

Adapun berdasarkan Sunnah sebagai berikut ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (H.R. Al-Bazzar, dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴²

Dapat dipahami dari hadits tersebut bahwa usaha terbaik adalah usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, setiap transaksi dilakukan dengan jujur dan tidak ada kecurangan. Sehingga dengan cara inilah kita bisa mendapatkan berkah dari Allah S.W.T.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَ لَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. berkata, “Pada zaman Rasulullah S.A.W. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah standar harga untuk (kemaslahatan) kami”. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda, Sesungguhnya Allahlah Yang Menentukan harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki. Aku sangat berharap dapat bertemu Allah kelak, dan tiada seorangpun di antara kalian yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta bendanya” (Riwayat Lima Imam, kecuali Al-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban).⁴³

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga itu berbahaya, dan penetapan itu dianggap tirani. Tentunya Rasulullah SAW tidak ingin menimbulkan ketidakadilan pada siapapun. Sejauh ini, belum ada perselisihan. Namun, kondisi sosial di zaman nabi sangat berbeda dengan harga yang ditetapkan atau tidak. Pada zaman nabi, posisi penjual mungkin lemah, sehingga penetapan harga merupakan beban yang sangat berat bagi mereka. Sekarang kondisinya telah berubah, dan posisi penjual kokoh dalam banyak hal. Untuk pembeli yang saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, penetapan harga prioritas tidak akan berdampak buruk bagi mereka. Tentunya, di negara-negara Islam, pihak berwenang melarang campur tangan dan memaksa orang untuk menjual barang dengan harga yang tidak mereka sukai. Islam menganjurkan untuk menyerahkan harga kemekanisme pasar berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Pemerintah tidak boleh berpihak pada pembeli dengan menurunkan harga, atau berdiri bersama penjual dengan menaikkan harga.⁴⁴

Melihat dari kenyataan saat ini dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara penetapan yang mengarah pada tirani, yang jelas hukumnya haram dan penetapan yang tanpa akibat dari kezaliman. Penetapan harga yang tidak memasukkan unsur-unsur yang tidak adil, bahkan justru menciptakan keadilan bersama ditegakkan. Selain kepentingan bersama menciptakan

⁴² Muhammad Ismail Al Kahlani, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy), Cet. ke-4, 1960, hlm. 4.

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra), hlm. 165.

⁴⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Prees, 2008), hlm. 53.

kemaslahatan, jelas hukumnya sah, bahkan bisa wajib.⁴⁵ Inilah sebabnya mengapa banyak ulama' saat ini membagi penetapan harga menjadi dua jenis: penetapan harga yang illegal atau haram (karena ditemukan ketidakadilan) dan penetapan harga yang sah atau boleh (karena hal itu membawa kepentingan bersama). Model pertama jelas Haram, dan model kedua jelas diperbolehkan. Jika diperlukan untuk kesejahteraan sosial dari perspektif hukum Islam, justru model kedua bisa jadi wajib.⁴⁶

Adapun landasan hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak diintervensi pemerintah:⁴⁷

a. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh Negara

Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’:59).

Menurut pendapat sebagian ulama', Nash yang disebutkan diatas memberi hak kepada pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi individu. Ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menjaga keseimbangan sosial. Nash juga mewajibkan semua Muslim untuk mematuhi pemerintah. Dalam filosofi ekonomi Islam, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat tidak dapat dikendalikan oleh individu, namun permodalan seseorang masih dibatasi oleh kepentingan publik seperti air, udara, dan minyak. Demi kebaikan bersama, umat manusia harus menaati pengawasan pemerintah.⁴⁸

Ini berbeda dengan filosofi ekonomi kapitalis dengan prinsip laissez-faire, manusia bebas sepenuhnya dan Tuhan tidak ikut campur dalam kegiatan komersial. Dari prinsip ini, kehidupan material dapat dibiakkan, dan orang-orang yang memiliki banyak uang akan menguasai dunia. Seperti filosofi ekonomi sosialis atau komunis, pemerintah berhak mengatur segalanya untuk kepentingan rakyat.⁴⁹

Intervensi ini bergantung pada aspek-aspek berikut:

- 1). Peraturan yang melarang jual beli komoditas yang dilarang oleh syar'i, seperti alkohol, alat berbahaya dan transaksi yang dilarang.
- 2). Peraturan yang melarang segala bentuk dan jenis manipulasi dalam semua kegiatan ekonomi. Manipulasi memasuki sistem perdagangan melalui kelemahan tersembunyi suatu komoditas dan penipuan harga.
- 3). Peraturan yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lain yang membahayakan kesehatan masyarakat.

⁴⁵ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 59-60.

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 116-117.

⁴⁷ Indra Hidayatullah, *Peran pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam*, Lumajang: STAI Syarifuddin Wonorejo, DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015, hlm. 85-88.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam “Persepektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum”*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008), hlm. 288.

⁴⁹ Ilfi Nur Diana, *Op. Cit.* hlm. 7.

- 4). Peraturan yang melarang permainan terhadap kepentingan manusia dan harta benda secara umum. Taman atau kebun dan berbagai fasilitas lain yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum.
- 5). Peraturan yang melarang bekerja diindustri terlarang, seperti prostitusi, perzinahan, perjudian, pembuatan berhala, alkohol, dan lain sebagainya.
- 6). Regulasi dalam membatasi produksi barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat. Negara harus mengatur produsen untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, seperti hasil pertanian, perikanan dan bangunan. Komoditas tersebut harus disediakan secara kolektif. Pemerintah harus mengatur harga agar tidak memberatkan konsumen dengan tetap memperhatikan produsen, sehingga produsen tidak lagi meminta konsumen membayar lebih.⁵⁰

Manusia diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk menggunakan harta ini untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dimana dia tinggal. Allah juga menjelaskan bahwa suatu hari orang akan berdiri di depan-Nya untuk memperingati apa yang telah dia lakukan untuk kekayaan ini. Oleh karena itu, jika manusia gagal memenuhi kewajibannya dan menaati perintah Allah, maka Negara berkewajiban untuk turun tangan agar kembali kejalan yang baik dan benar.

b. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh Negara

- 1). Peraturan yang membuktikan larangan Allah atau Rasul-Nya, seperti menoleransi perbankan yang melakukan kegiatan riba secara berlebihan, membangun industri minuman keras, membuat patung untuk disembah, fasilitas prostitusi, melarang praktik warisan berdasarkan hukum Syariah, memberikan layanan asuransi yang dilarang, dan lainnya.
- 2). Peraturan yang melarang apa yang telah Allah melegalkan-Nya ibarat melarang manusia mencari hal-hal baik yang halal baginya.
- 3). Hanya untuk memuaskan kepentingan segelintir orang dan mengadopsi kebijakan yang membahayakan kepentingan umum.⁵¹

Secara umum, intervensi negara dapat diperkecil dan diperluas sesuai dengan sejauh mana masyarakat negara tersebut mematuhi hukum Syariah. Oleh karena itu, selama kontrol spiritual dan moral individu kuat, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi akan berkurang. Disisi lain, bilamana kontrol ini lemah, intervensi negara akan meningkat.

B. PERAN DAN PENGAWAS PEMERINTAH

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan diartikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem yang menjalankan perintah. Dalam Belanda, pemerintah disebut juga sebagai *administratie* (badan pengelola) pemerintahan dalam arti, *bestuur*

⁵⁰ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 207-210.

⁵¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ibid.*, hlm. 211.

dalam arti sempit. Dalam kata lain disebut juga *overheid* dan di Indonesia disebut penguasa. Filsuf J.J, Rousseau adalah pendiri "Teori Kontrak Sosial", mendefinisikan pemerintah sebagai lembaga penengah yang didirikan oleh rakyat sebagai badan subjek dan penguasa, untuk bekerja sama satu sama lain, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan dengan tepat menjaga kemandirian sipil dan politik . Pada saat yang sama, Max Weber mendefinisikan pemerintah sebagai segala sesuatu yang berhasil mendukung argumen berikut: mengklaim bahwa Pemerintahlah satu-satunya yang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan fisik untuk menegakkan aturannya dalam rentang wilayah tertentu. Soewargono yang mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik biasa disebut penguasa adalah penyelenggara pemerintahan umum.⁵²

2. Peran dan Fungsi Pemerintah

Dalam sejarah manusia, peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat telah mengglobal secara signifikan. Peran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan keamanan dasar, perlu memperhatikan urusan agama dan kepercayaan, mengendalikan perekonomian nasional, dan saat ini menjamin keselamatan kehidupan masyarakat. Dengan semakin kompleksnya masyarakat kita, maka pemerintahan menjadi semakin kompleks, artinya pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak kalah pentingnya, pemerintah harus menerapkannya dengan benar dan menyiapkan alat dan sumber daya yang terbaik.⁵³

Menurut Adam Smith, Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:⁵⁴

- a. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan negara. Memungkinkan warga untuk menjalankan aktivitas dan usaha dengan tenang dan nyaman.
- b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan hal ini, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak atau belum ada. Supaya memudahkan warga dalam melakukan aktivitas dan usaha.

Sebagaimana disebutkan di atas, peran ideal pemerintah telah lama dituangkan dalam ilmu ekonomi klasik, demikian juga secara imperatif konstitusi yang telah mengaturnya. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diselesaikan adalah komitmen kuat para pelaku ekonomi terhadap masalah ini. Komitmen yang tidak mencukupi memiliki kecenderungan linear dengan kearifan moralitas yang dapat memandu perilaku para pelaku ekonomi, khususnya pada tingkat mikro ekonomi.

Mengingat akar penyebab kerancuan tersebut, jika peningkatan kinerja ekonomi diawali dengan pelaksanaan proses pembelajaran ekonomi, khususnya di jurusan ekonomi, maka makna moral harus menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran, yang menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari tuntutan pragmatis dan bernuansa berjangka pendek, ilmu ekonomi lebih menitikberatkan pada persoalan teknis, bahkan hanya bisa melatih orang-orang trampil, namun rasa

⁵² I. Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*. (Bogor: Ghalia, 2010) hlm. 20.

⁵³ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 22.

⁵⁴ Sumarni, *Intervensi Pemerintah antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi*, Sumbar: STKIP PGRI Sumbar, *Economica*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol. 1 No. 2, April 2013, hlm. 46.

tanggung jawab sosialnya lemah, bahkan memperlemah eksistensi ilmu ekonomi dalam proses mengatasi masalah yang terjadi dimasyarakat.⁵⁵

Menurut Sumarni, pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam suatu perekonomian, yaitu:⁵⁶

- a. Fungsi sebagai stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
- b. Fungsi sebagai alokasi, yaitu sebagai penyedia barang publik, pemerintah sangat bermanfaat untuk peningkatan fasilitas publik. Dengan bertambahnya fasilitas umum dan pengadaan pemerintah, seperti: pembangunan jalan, saluran telepon, dan lain-lainnya. Dengan demikian, tingkat efisiensi pemerintah dapat ditingkatkan untuk memfasilitasi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penentuan banyaknya barang yang disediakan oleh pemerintah untuk suatu tempat atau dapat diartikan sebagai penjatahan. Sementara itu, alokasi komoditas yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian itu sendiri merupakan keputusan pemerintah untuk menentukan besaran jatah dalam kebijakan stabilisasi harga, salah satunya adalah penjatahan dalam rancangan operasi pasar murni.

Alokasi merupakan fungsi penting untuk mencapai kestabilan harga, karena jika pemerintah tidak mengalokasi dengan baik maka akan menyebabkan kegagalan pasar (*market failure*). Hal ini terjadi karena pasar mendominasi, dan salah satunya adalah produksi pemasok monopoli, yang akan menimbulkan efek samping (eksternalitas) dan menimbulkan kerusakan ekosistem disekitarnya.

- c. Fungsi distribusi, yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu distribusi adalah pendistribusian barang dan jasa dari produsen kekonsumen. Menurut Berman dan Evans, distribusi adalah semua aktivitas usaha dan orang yang terlibat dalam pergerakan fisik produksi dan pengalihan kepemilikan barang dan jasa dari produsen kekonsumen. Distribusi ialah prinsip yang tepat untuk mendistribusikan sesuai maksud dan tujuan, agar barang dapat diperoleh dengan mudah pada saat dibutuhkan. Dengan cara ini, konsumen akan diberikan prioritas, sehingga mereka yang membutuhkan dan menginginkannya merasa dipermudah, serta mempercepat realisasi kebutuhan dan keinginannya.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pembangunan ekonomi dibanyak negara biasanya merupakan hasil intervensi pemerintah yang baik langsung atau tidak langsung. Perekonomian membutuhkan intervensi pemerintah untuk menimalisir atau mencegah kegagalan pasar, seperti kecanggungan harga monopoli dan dampak negatif dari kegiatan bisnis swasta, seperti pencemaran lingkungan.
- b. Tanpa regulasi yang dirumuskan pemerintah, mekanisme pasar tidak akan berjalan. Aturan tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan aturan main, termasuk memberikan

⁵⁵ Sumarni, *Intervensi Pemerintah antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi*, Sumbar: STKIP PGRI Sumbar, *Economica*, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol. 1 No. 2, April 2013, hlm. 46-47.

⁵⁶ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁷ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 47-48

sanksi kepada pelaku ekonomi yang melanggar aturan. Peran pemerintah semakin penting, karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, keadilan, dan stabilitas ekonomi, sebagai pengendali mekanisme pasar dalam perekonomian, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan.

- c. Kegagalan pasar (*market failure*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya terbaik. Hal ini terutama terjadi jika pasar didominasi oleh pemasok monopoli untuk produksi atau konsumsi, dan produk tersebut menimbulkan efek samping (eksternalitas), seperti kerusakan ekosistem lingkungan.

Seperti disebutkan sebelumnya, fungsi negara atau pemerintahan sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan publik meliputi dua macam, yaitu barang atau jasa publik dan barang atau jasa privat. Penjelasannya sebagai berikut:⁵⁸

- a. Barang dan jasa publik ialah pada barang dan jasa yang dapat digunakan bersama dan dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik termasuk jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum dan penerangan. Dengan mempertimbangkan skala usaha dan efisiensi, Negara melakukan kegiatan ekonomi langsung sehingga masyarakat bisa lebih cepat dan murah dalam memanfaatkan barang dan jasa ini.
- b. Barang dan jasa privat ialah pada barang dan jasa yang diproduksi, dan dapat digunakan secara terpisah dari orang lain. Contoh: membeli pakaian mengarah pada hak kepemilikan dan hak pakai barang dialihkan kepada pembeli. Hal ini umumnya ditanggung oleh masing-masing orang

Selain itu, peran penting yang dimainkan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan ekonomi adalah menghindari eksternalitas, terutama efek samping terhadap lingkungan alam dan sosial. Secara umum, sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi faktor eksternal yang tidak menguntungkan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang beradadalam pasar persaingan sempurna.

Menurut standar industri yang sehat, pabrik harus membangun fasilitas pengolahan limbah. Namun, mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk memaksa pabrik membangun fasilitas pengolahan limbah pabrik, maka akan semakin banyak warga yang merasa dirugikan atas limbah atau pencemaran akibat kegiatan pabrik. Selain memperingatkan mereka, pemerintah juga mengenakan pajak pencemaran untuk mengganti kerusakan atau kerugian akibat hal tersebut.⁵⁹

3. Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti kecanggungan harga, monopoli dan karena faktor eksternalitas yang kurang mendukung atau sampai merugikan, maka perekonomian suatu negara membutuhkan peran pemerintah. Peran ini dapat diselesaikan dalam bentuk intervensi langsung

⁵⁸ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁹ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 48.

maupun tidak langsung. Berikut ini adalah intervensi langsung dan tidak langsung dari pemerintah dalam penetapan harga pasar yang melindungi konsumen dan produsen melalui kebijakan harga terendah (*reserve price*) dan kebijakan penetapan harga tertinggi (*ceiling price*). Pada pokoknya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi untuk mengatasi masalah kegagalan pasar sehingga tidak ada eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk peran pemerintah, yaitu baik melalui intervensi langsung maupun tidak langsung. Berikut ini penjelasannya:⁶⁰

a. Intervensi Pemerintah secara Langsung

1). Penetapan Harga Minimum (*floor price*)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tujuan untuk melindungi produsen, terutama produsen produk pokok pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang rendah. Hal ini dilakukan agar tengkulak (orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi) tidak akan membeli produk tersebut diluar harga yang ditetapkan pemerintah. Jika tidak ada yang membelinya dengan harga tersebut, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) dan kemudian mendistribusikannya kepasar. Namun mekanisme penetapan harga yang demikian biasanya mendorong munculnya praktek pasar gelap, yaitu pembentukan harga pasarnya diluar harga minimum.

2). Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*)

Pemerintah menetapkan harga tertinggi atau Harga Eceran Tertinggi (HET) didesain untuk melindungi konsumen. Jika harga pasar dirasa terlalu tinggi dan melebihi daya beli masyarakat (konsumen) maka pemerintah akan menerapkan kebijakan HET. Penjual tidak diperbolehkan memasang harga lebih tinggi dari harga maksimum. Contoh penetapan harga tertinggi di Indonesia antara lain harga obat di apotek, harga bahan bakar dan biaya angkutan umum atau transportasi, seperti tiket bus kota, tiket kereta api, dan tarif taksi. Seperti halnya menetapkan harga minimum, penetapan harga maksimum juga dapat terjadinya pasar gelap.

b. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

1). Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan perpajakan dilakukan oleh pemerintah yang memungut pajak yang beragam atas berbagai komoditas berbeda. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, Pemerintah bisa menaikkan tarif pajak tinggi atas barang impor. Hal ini membuat konsumen membeli produk dalam negeri yang relatif murah.

2). Pemberian Subsidi

Pemerintah bisa mengintervensi atau mengintervensi pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada perusahaan yang memproduksi makanan pokok. Selain itu, juga memberikan subsidi bagi perusahaan yang sedang baru berkembang untuk menekan biaya produksi agar dapat bersaing dengan produk impor. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mengendalikan harga guna melindungi produsen dan konsumen serta menekan laju inflasi.

⁶⁰ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 48-50.

Masalah ekonomi tidak hanya mencakup masalah mikro, seperti kekakuan harga, monopoli dan eksternalitas yang membutuhkan intervensi pemerintah. Bidang ekonomi makro juga menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan guna mengatasi permasalahan ekonomi. Di negara berkembang, secara umum terdapat tiga masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Ketiga isu tersebut terkait dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Persoalan makro ekonomi Indonesia dalam pembangunan negara sebenarnya tidak sebatas ini. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan pada impor, dan utang luar negeri menjadi masalah pemerintah dibidang makro ekonomi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁶¹

3). Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan ekonomi (ekonomi lemah), sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (primer) karena pendapatan yang rendah. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Karena pendapatan rendah menyebabkan daya beli rendah. Selain itu, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan yang layak. Untuk mengentasi kemiskinan adalah dengan membantu instansi pemerintah untuk melakukan programnya, yaitu program Inpres Desa Tertinggal atau program IDT yang memberikan kredit kepada petani dan pengasuh kecil dalam bentuk Kredit Usaha kecil atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Namun, kita semua harus berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan, karena kita adalah anggota masyarakat yang religius. Mulailah dengan usaha kecil dan akan membuat perubahan besar dimasa depan. Solusi yang bisa kita upayakan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah mulai dari diri kita sendiri dengan sendirinya, dari saat ini hingga akhir. Ini artinya sekalian, sebagai kaum terpelajar, belajar dan bekerja keraslah untuk masa depan kita, kedepannya potensi positif sekalian akan berkembang menjadi berguna bagi masyarakat. Misalnya, jika kita rajin belajar, maka kita akan mencontohkan diri kita sebagai seorang yang intelektual dan memiliki akhlak yang luhur. Potensi positif ini dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan yang diperoleh akan mengangkat sekalian keluar dari kemiskinan, dan kita dapat menyisihkan pendapatan tersebut untuk membantu sesama, seperti membagikan sembako atau kebutuhan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sosial, dan lain sebagainya.

4. Konsep Keseimbangan Pasar

Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tingkat harga tertinggi dan terendah yang terjadi ketika tercapai kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Hukum keseimbangan pasar menyatakan bahwa peningkatan penawaran akan menyebabkan penurunan keseimbangan harga dan peningkatan kuantitas atau jumlahnya. Jika S_0 (suplai 0)

⁶¹ Sumarni, *Ibid.*, hlm. 50-51.

bergerak ke kanan, pada titik ekuilibrium baru P akan turun dan Q akan meningkat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.⁶²



Gambar 2.1. Hukum Keseimbangan Pasar

Berdasarkan gambar tersebut, untuk menurunkan harga (*Price*) barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah (*Quantity*) kuota. Jika harga barang naik sedangkan faktor lain tetap tidak berubah, produsen akan didorong untuk menambah jumlah barang yang akan dikurangi, dan produsen akan didorong untuk mengurangi jumlah barang yang disediakan.⁶³

Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar :⁶⁴

- a. Permintaan terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan, sedangkan kuantitas barang atau jasa dibatasi, misalnya permintaan minyak terus meningkat, tetapi jumlahnya stabil dan tidak meningkat.
- b. Tinggi dan rendahnya biaya suatu produksi. Misalnya: harga komoditas yang tinggi membuat pembeli masyarakat membeli komoditas ketika konsumen berbondong-bondong mendatangnya.
- c. Prospek terhadap masa depan produsen maupun konsumen.
- d. produsen memahami selera konsumen. Contoh: Ketika sebuah toko pakaian meniru desain pakaian, penjual sebagai produsen dapat mengetahui selera pembeli sebagai konsumen.
- e. penawaran terhadap barang atau jasa meningkat, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Misalnya: model *handphone* terbaru dari berbagai model terus bermunculan dengan harga yang bervariasi. Namun, konsumen yang sudah memiliki ponsel tidak akan membeli ponsel dalam jangka pendek. Sebab, daya beli konsumen terhadap ponsel tersebut cenderung terjaga atau menurun.

⁶² Anis Maisyaroh, Ayu Pratiwi dkk, *Model Penentuan Operasi Pasar untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah: Studi Kasus*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Spektrum Industri, Journal homepage, Vol. 15 No. 2, 2017, hlm. 140.

⁶³ Sri Nuryanti, *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia*, Bogor: PSEKP, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 23 No. 1, 2005, hlm. 71-81.

⁶⁴ Irna, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Harga Keseimbangan Pasar*, https://www.scribd.com/doc/3101375_68/Faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-keseimbangan-pasar-docx, diakses pada 24 maret 2021.

C. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PESAINGAN USAHA

1. Dasar Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dengan berkembangnya sistem ekonomi dan perkembangan globalisasi, fakta membuktikan bahwa persaingan usaha antar pelaku usaha semakin tidak terkendali. Atas dasar itu, diperlukan suatu sistem hukum yang dapat mengendalikan kegiatan pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan terwujudnya demokrasi ekonomi (selanjutnya disebut "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menetapkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Atas dasar itu, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang setara. bagi setiap peserta bisnis untuk menjalankan usahanya.⁶⁵

Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha pelaku niaga agar tidak terlibat dalam perilaku monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 1 ayat (18) UU No. 5 Tahun 1999) . Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, salah satunya perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) yang melibatkan perjanjian yang dilarang. Perjanjian penetapan harga itu sendiri telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, melarang pelaku niaga untuk menentukan harga barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggannya.⁶⁶

Dalam putusan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini menyebutkan bahwa pedoman ialah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan pedoman penetapan harga sesuai ketentuan pasal 5 (penetapan harga) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁷ Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.⁶⁸

Peraturan tersebut sebagai pedoman, bagi pelaku niaga dan para pihak yang berkementingan untuk memahami ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian bagi komisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁶⁹

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hlm. 212.

⁶⁷ Lihat Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 1.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 2

2. Tujuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tujuan peraturan KPPU tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana telah diatur pada pasal 35 huruf f, KPPU mempunyai tugas membuat pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal tersebut bertujuan untuk:⁷⁰

- a. Menyampaikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan Penetapan Harga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.
- b. Menyampaikan dasar pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 5.
- c. Menyampaikan landasan bagi semua pihak untuk berperilaku tidak melanggar Pasal 5.
- d. Menyampaikan pemahaman tentang pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan penilaian atas perjanjian tentang Penetapan Harga.

⁷⁰ Lihat Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm 4.

BAB III

HUKUM PENETAPAN HARGA PASARAN MENURUT IBNU TAIMIYAH

A. BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

1. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin'Abdu al-Mahasin'Abdu al-Halim bin Syeikh Majd al-Din Abi al-Barakat'Abdu al-Salam bin Abi Muhammad'Abdillah bin Abi Qasim bin Muhammad bin'Ali bin Abdillah.⁷¹ Ibnu Taimiyah lahir di Harran, pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 H / 1263M.⁷²

Ada beberapa versi sebutan Ibnu Taimiyyah, kemudian para ahli memberikan penjelasannya, antara lain:

- a. Taimiyah adalah nama keluarga, tetapi tidak diketahui apakah itu berasal dari bahasa Arab, mungkin karena Kurdi dikenal karena keberanian, keuletan, gaya dan bakat moral yang luhur. Kualitas ini terlihat pada karakter Ibnu Taimiyyah.⁷³
- b. Kata-kata Ibnu Taimiyyah berawal dari neneknya Muhammad bin Al-Khadar. Saat ia menunaikan ibadah haji ke Mekkah via jalan Taima. Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, ia menemukan bahwa istrinya melahirkan seorang putri yang kemudian diberi nama Taimiyah, yang keturunannya diambil dari nama keturunan Ibnu Taimiyyah, untuk mengenang perjalanan haji neneknya.⁷⁴
- c. Kisah lain menceritakan bahwa nama Taimiyah diperoleh oleh nenek moyang Ibnu Taimiyah. Singkatnya, ibunda Muhammad'Abdullah ibn Al-Khadar, kakek dari Ibnu Taimiyyah ini konon kerap memberi nasehat. Nama ibunya adalah Taimiyah. Oleh karena itu, menurut versi ini, keluarga Ibnu Taimiyyah berdedikasi pada Tamiyyah.⁷⁵

Kehidupan Ibnu Taimiyyah di saat dunia Islam sedang merosot, hal ini disebabkan perpecahan internal dalam dinasti Islam itu sendiri, permusuhan dengan bangsa Barat (Kristen), dan invasi tentara Tar (Mongolia).⁷⁶

Ibnu Taimiyyah menghabiskan masa kecil pertamanya di Harran. Karena pada usia enam tahun (667 H), dunia Islam di Timur Tengah diserang oleh tentara Tatar, sehingga kota Baghdad jatuh ke tangan mereka dan banyak orang mengungsi ke sana. Ibnu Taimiyyah dibawa ke Damaskus oleh ayah dan dua saudara laki-lakinya.⁷⁷ Ia tinggal di Damaskus sampai akhir hidupnya, dan meninggal di Damaskus pada tahun 728 (1328 M) pada usia 67 tahun.⁷⁸

⁷¹ Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), cet. Ke 15, hlm. 261.

⁷² Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), cet. Pertama, hlm.

17.

⁷³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj; Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), hlm.

11.

⁷⁴ Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), cet. Ke 15, hlm. 261.

⁷⁵ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 7.

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 623.

hlm. 17.

⁷⁷ Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Pertama,

⁷⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam Dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), cet. Pertama, hlm. 245.

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibn Taimiyyah tumbuh dalam perawatan pakaian dan makanan yang sempurna dan sederhana. Ia melakukan dengan *istiqomah* sampai akhir hidupnya. Selain itu, ia juga sangat taat kepada orang tuanya, takwa, *wara'*, banyak beribadah, shalat, puasa, dzikir kepada Allah SWT, taat terhadap semua perintah dan larangan-Nya, serta menyeru melakukan amal ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam hidupnya tidak pernah kenyang untuk menuntut ilmu, tidak puas hanya dengan membaca, tidak lelah mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.⁷⁹

Ibn Taimiyyah berasal dari keluarga terpelajar yang Islami dan dihormati oleh masyarakat luas pada saat itu. Ayahnya Syihab ad-Din'Abdu al-Halim ibnu'Abd al-Salam (627-682 H) adalah seorang ulama besar dan menikmati status tinggi dimasjid tersebut di Damaskus. Ia menjabat sebagai *khattib* dan imam besar disebuah masjid, serta guru Tafsir dan Hadits. Jabatan lain yang ia pegang saat itu adalah sebagai Kepala Sekolah Islam Dar al-Hadits as-Sukariah, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terancang dan berkualitas tinggi saat itu. Pengajarnya Abd al-Halim seorang ayahnya mendidik Ibn Taimiyyah di lembaga pendidikan ini.⁸⁰

Kakeknya, Syekh Majd Ad-Din Abi Albarakat'Abd As-Salam ibnu'Abdullah (590-652 H) juga seorang ulama terkenal, beliau adalah ahli tafsir, ahli hadits, ahli ushul fiqh, nahwu dan penulis. Dan Pamannya Ibnu Taimiyah al-Khatib Fakhral-Din adalah seorang cendekiawan Muslim yang populer dari jalur ayahnya dan seorang penulis yang produktif pada masa itu.⁸¹

Selain belajar dari ayah serta pamannya, Ibnu Taimiyyah juga belajar dengan ulama terkemuka, khususnya ulama di Damaskus dan sekitarnya. Saat itu, Damaskus juga menjadi pusat para ulama besar berkumpul dari berbagai madrasah atau pesantren dan berbagai mazhab yang ada saat itu. Diantara ulama utama yang menjadi guru adalah Syamsuddin'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi (597-682 H) seorang faqih terkenal dan hakim pertama dari aliran pemikiran Hambali di Suriah. Sesudah Sultan Baibars (Sultan Mamluk ke-4) melakukan reformasi dibidang peradilan.⁸²

Guru lainnya adalah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699 H), ahli fiqh, ahli hadis, ahli nahwu, mufti dan sastrawan. Manja bin Usman bin As'ad al-Tanawuki (631-695 H), ahli ushul fiqh, fiqh, tafsir dan tata bahasa. Muhammad bin Ismail Bin Abi Saad Saibani (687- 704 H) ahli nahwu, hadis, bahasa, Penulis, Sejarawan dan Kemanusiaan. Zainab Bint Makki al -Harani (594-688 H) ahli dalam ushul fiqh. Syekh Syamsiddin Mahmud bin'Abd al-Rahman al-Asfahani (674) -749 H) ahli fiqh dan hadits. Abdul Rahim bin Mohammed al- Baghdadi (610-685 H) ahli fiqh dan ratusan ulama lainnya.⁸³

Dibesarkan oleh ayah dan pamannya serta di bawah bimbingan para guru yang biasanya mengikuti mazhab Hambali, Ibnu Taimiyyah mampu menguasai hampir semua cabang ilmu yang dikembangkannya dalam waktu yang relatif singkat. Ibnu Taimiyyah mengabdikan dirinya untuk mempelajari al-Qur'an dan Sunnah, dan kemudian mempelajari bahasa Arab, fiqh, ushul fiqh,

⁷⁹ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrinin, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hlm. 25.

⁸⁰ Muhammad Amin, *op.cit.*, hlm. 8.

⁸¹ Muhammad Amin, *Ibid.* hlm. 8.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 624.

⁸³ *Ibid.* hlm. 624.

ulumul qur'an, ulumul hadis, tarikh, Kalam, filsafat, mantiq, tasawuf, psikologi ilmiah, matematika, sastra dan berbagai mata pelajaran lainnya.⁸⁴

Setelah menyelesaikan studinya di usia kurang dari 20 tahun, ia diberi undangan dari Mesir untuk memberi fatwa, sehingga Ibnu Taimiyyah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, terutama fatwanya yang bertujuan menghancurkan semua *khurafat* dan *bid'ah*.⁸⁵

Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Taimiyyah mendapat reputasi yang luar biasa di kalangan ulama pada saat itu, ia adalah seorang yang berpandangan luas, berpikiran bebas, emosi yang tajam, pria yang tegas dan berani, serta cakap dalam berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Ia tidak hanya menguasai studi al-Qur'an, hadis, dan bahasa arab, tetapi juga mempelajari matematika, ekonomi, tarikh, budaya, sastra arab, filsafat, mantik dan analisis berbagai masalah yang telah terjadi. Pengetahuan Ibn Taimiyyah yang mendalam memberinya posisi direktur pengadilan, yang membuatnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah pada saat itu. Namun, karena hati nuraninya tak bisa memenuhi berbagai batasan yang ditetapkan aparat, Ia menolak usul tersebut.⁸⁶

3. Guru-Guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah menuntut ilmu dengan banyak ulama, yang secara langsung bertemu dan berpartisipasi dalam rapat ulama besar di Damaskus, serta mengkaji melalui belajar mandiri dan gurunya lebih dari 200 orang, antara lain:⁸⁷

- a. Al-Qasim bin Abu Bakar bin al-Qasim bin Ghunaimah al-Irbili.
- b. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim ad-Darji al-Qurasyi al-Hanafi.
- c. Al-Miqdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qiisi.
- d. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, (Ayahnya).
- e. Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab).
- f. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abd ad-Da'im, al-Imam, al-Muhaddits, Sanad zaman, yang kepadanya lah berpucuk ilmu sanad.
- g. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu Asakir ad-Dimasyqi.
- h. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman al-Baghdadi.
- i. Muhammad bin Ali ash-Shabuni.
- j. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl.
- k. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab al-Hanbali.
- l. Al-Mu`ammil bin Muhammad al-baalisi ad-Dimasyqi.
- m. Yahya bin Abi Manshur ash-Shairafi.
- n. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim ad-Dimasyqi al-Hanbali.
- o. Bakar bin Umar bin Yunus al-Mizzi al-Hanafi.
- p. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi.
- q. Al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Muslim bin al-Khalaf al-Qisi.
- r. Muhammad bin Abu Bakar al-Amiri ad-Dimasyqi.

⁸⁴ Muhammad Amin, *op.cit.*, hlm. 624.

⁸⁵ Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). Cet. Ke-2, hlm. 53.

⁸⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 352

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003), hlm. 152

- s. Ismail bin Abu Abdillah al-Asqalaani.
- t. Taqiuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu al-Yusr at-Tannukhi.
- u. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` al-Hanafi.

4. Perjalanan Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah

Ketika ayahnya meninggal pada tahun 682 H / 1284 M, Ibnu Taimiyah, yang saat itu berusia 21 tahun, menggantikan posisi penting ayahnya sebagai kepala Madrasah Dar al-Hadits as-Syukariyyah. Hari kedua Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di almamaternya yang kini dipimpinya. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 April 1285 M / 10 Safar 684 H, Ibnu Taimiyah mulai memberikan kuliah umum di Masjid Umayyah di Damaskus dengan pelajaran "Tafsir Al-Qur'an".⁸⁸

Selain itu, Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya sebagai guru besar Hadis dan Fiqh Hambali di beberapa Madrasah ternama di Damaskus. Dari sinilah, karir Ibnu Taimiyah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disaat yang sama, Ibnu Taimiyah dianggap sebagai modifikator. Ia tidak rela menyaksikan umat Islam yang terikat dengan faham-faham keagamaan yang *Jumud*, penuh dengan berbagai *khurafat* dan *bid'ah*, setelah itu menurut Ibnu Taimiyah menganggapnya keterlaluan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mencoba melakukannya perbaharui dan pemurnian dalam Islam.⁸⁹

Para ahli *khurafat* dan *bid'ah* adalah musuh Ibn Taimiyah. Ia bertarung tanpa rasa takut dan gemetar. Jiwa pendapatnya kokoh dan kuat pada prinsipnya. Banyak ulama yang hidup pada masanya mencoba untuk bersaing dengannya, terutama mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh sosial yang tinggi. Ibn Taimiyah berperang melawan mereka dengan pena dan keterampilan diplomatik. Ia percaya bahwa pena lebih efektif dalam menghancurkan *bid'ah* dan *khurafat* daripada pedang.⁹⁰

Bukunya tentang *bid'ah* memberikan tantangan, termasuk dalam kitab "*Manasik al-Hajj*", yang dia tuju pada berbagai *bid'ah* yang dia temui di Mekah dalam kitab itu dikatakan suci. Karena ketika menunaikan ibadah haji (691 M 1292), Ibnu Taimiyah kecewa karena menyaksikan banyak ritual dan adat istiadat ditempat kelahiran Islam (*Mekkah al-Mukarramah*) yang dianggap *bid'ah*. Setelah kembali dari Mekah, Ibnu Taimiyah menulis "*Manasik al-Hajj*" di Damaskus.⁹¹

Penyerangannya terhadap *bid'ah* dan *khurafat* menyebabkan beberapa ketidakpuasan. Karena berani mengutarakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat masyarakat saat itu, maka berkali-kali difitnah orang, sehingga berkali-kali ditangkap aparat, dan Ia sering dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Saat itu, itu adalah pusat pemerintahan antara Damaskus dan Kairo, dan Ia bahkan terus mengajar di penjara.⁹²

Ibnu Taimiyah sangat ketat dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Ia mengemban tugas mengawasi manusia, besar dan kecil agar senantiasa menjaga tata krama

⁸⁸ B. Lewis, *The Encyclopedia Of Islam*, jilid 3, (Leiden: E.J.Brill, 1979), hlm. 951.

⁸⁹ Muhammad Amin, *op.cit.*, hlm. 12.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 780.

⁹¹ B. Lewi, *loc.cit.* hlm. 951.

⁹² Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Zikra, 1995), Cet. Ke-6, hlm. 139.

Islami.⁹³ Ini seperti penyerbuan di Syam ke tempat-tempat dimana orang mabuk dan minuman keras.

Untuk mengeksekusi *amar ma'ruf nahi mungkar* dan mensucikan dari *bid'ah* dan *aqidah khurafat*, karirnya penuh duri dan tuduhan, yang menyebabkannya sering dipenjara. Hal pertama yang menyebabkan Ibnu Taimiyah dipenjara adalah protes kerasnya terhadap pemerintah. Hal ini terkait dengan kasus Suwayda kebangsaannya 'Assaf an-Nasrani yang menghina Nabi Muhammad SAW. Muslim lokal menuntut agar gubernur Suriah dijatuhi "hukuman mati Assaf." Namun, Gubernur Suriah memberi Assaf pilihan untuk masuk Islam atau dijatuhi hukuman mati. Dan Assaf memilih untuk mengikuti Islam, dan kemudian gubernur Suriah memaafkan Assaf. Peristiwa menentukan itu terjadi pada 639 H / 1239 M.⁹⁴

Setelah menjalani masa hukumannya, Ibnu Taimiyah bertugas ditanggal 17 Sya'ban 695H / 20 Juni 1296M, menjadi guru besar Madarasah Hanbaliyyah Madrasah tertua dan paling berkualitas di Damaskus pada saat itu.⁹⁵

Ditahun 705 H / 1305 M, Ibnu Taimiyah kembali dipenjara di Benteng Kairo karena Ia bertanggung jawab atas tulisan dengan tema sifat-sifat Tuhan, yang diyakini pihak berwenang atau pemerintah sebagai penyebab kekacauan dan keresahan. Ibnu Taimiyyah dibebaskan pada tahun 707 H / 1306 M, namun baru dibebaskan beberapa bulan saja. Pada tahun yang sama, Ibnu Taimiyyah harus dihubungi oleh aparat lagi atas tuduhan dari sekelompok sufi tersebut. Dibawah keluhan organisasi sufi ini pemerintah, Ibnu Taimiyyah diberitahu untuk memilih bahwa dia harus hidup bebas di Damaskus atau Alexandria, asalkan dia harus menghentikan kritik dan fatwanya sendiri, atau tinggal tanpa batas waktu dilembaga pemasyarakatan. Kemudian Ibn Taimiyyah memilih penjara. Menurut pilihannya, Ibnu Taimiyyah dideportasi dalam penjara Aleksandria.⁹⁶

Setelah menjalani hukumannya, pada 1 Syawal 709 H / 11 Maret 1310, M. Ibn Taimiyyah kembali ke Kairo dan tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun. Selama di Mesir Ibnu Taimiyyah, selain menulis dan mengajar, juga menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepadanya untuk memberi fatwa, terkadang oleh Sultan al-Malik Nasser dijadikan konsultan, terutama disekitar Suriah.⁹⁷

Dibulan Zulkaidah (712 H) / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyyah yang saat itu sudah sangat tua (kurang lebih 51 tahun) ditugaskan kembali oleh pemerintah untuk bergabung dengan pasukan Islam lainnya dalam pertempuran Negara Yerusalem-Palestina. Setelah bekerja keras di Palestina, Ibn Taimiyyah diizinkan kembali ke Damaskus, di mana telah Ia tinggalkan selama delapan tahun. Sesampai disana, Ia menjadi profesor di bidang Fiqh Islam.⁹⁸

Ibnu Taimiyyah masih berpartisipasi dalam perdebatan tentang pemikiran Islam, meski usianya semakin bertambah. Berbagai bentuk hukuman yang berulang kali menjangkiti dirinya tidak dapat mengubah prinsip Ibnu Taimiyah. Bahkan di hadapan ulama, pejabat pemerintah dan bahkan pemimpin yang keras, ia tidak pernah diberi sanksi dan tidak dapat menghadirkan dan membela kebenaran yang ia yakini. Namun, pukulan terbesar bagi Ibn Taimiyyah adalah larangan menulis. Ibnu Taimiyyah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dipenjara di Damaskus. Selama dalam

⁹³ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-2, hlm. 230

⁹⁴ B. Lewis, *loc.cit.* hlm. 951.

⁹⁵ Muhammad Amin, *op.cit.*, hlm. 13.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹⁷ B. Lewis, *op.cit.*, hlm. 952.

⁹⁸ Ibnu Taimiyah, "*Pedoman Islam Bernegara*", terj: Firdaus a.n., (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 16.

tahanan Ibnu Taimiyyah dilarang mengarang kemudian diambil bukunya secara paksa, baik tinta, kertas dan penanya pada tanggal 9 *Jumadal Thani* (728 H). Ia dimakamkan di samping makam saudaranya Syarifuddin Abdullah.⁹⁹

Perjuangan Ibnu Taimiyyah berakhir sampai meninggal (*wafat*) nya. Namun hingga saat ini pemikiran dan gagsannya masih memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Islam. Misalnya aqidah dan ranah ibadah, serta gerakan *tajdid* dan *ijtihad* di ranah mu'amalah.

B. KARYA-KARYA IBNU TAIMIYAH

Umumnya ketika mengevaluasi bobot keilmuan seseorang, faktor penting yang biasanya dijadikan dasar pertimbangan adalah berapa banyak dan luasan kualitas karya ilmiah serta produktifitasnya. Dari perspektif ini, Ibnu Taimiyyah tercatat sebagai penulis yang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang sangat bermutu tinggi, dan berharga bagi umat setelahnya.¹⁰⁰

Dikalangan peneliti, belum ada kesepakatan mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyyah. Namun diperkirakan ada 300-500 buku dengan ukuran bervariasi, tebal dan tipis. Meskipun tidak mungkin untuk menyimpan semua karya karakter tersebut, karena kerja keras dua penulis Mesir, beliau ialah Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Qasim dan putranya Muhammad bin Qasim. Dengan bantuan keduanya, karya Ibnu Taimiyah kini dimasukkan dalam (*Majmu'Fatawa Ibnu Taimiyyah*) sebanyak 37 jilid.¹⁰¹

Karya-karya Ibnu Taimiyyah mencakup berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fiqh, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Dalam hasil penanya meliputi:

- a. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam al-Syi'ahwa al-Qodariyah*, didalamnya ada kritikan tentang *kema'shuman* seorang imam dari dosa kecil dan besar, berkeyakinan bahwa imamah merupakan permasalahan akidah dan diangkat menjadi imam melalui surat wasiat dari nabi.¹⁰²
- b. *Majmu'al-Rasail al-Kubra* dan *al-Fatawa*. Didalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyyah mengutuk fanatisme sebuah mazhab dan melarang *taqlid*.¹⁰³
- c. *Al-Syiasah al-Syar'iyah Fi Islah al-Ra'i Wa al-Ra'iyah* (administrasi politik Islam, digunakan untuk memajukan pemimpin dan rakyat). Buku ini menyampaikan pesan yang menyerukan agar hukum buatan manusia direduksi menjadi hukum Islam, dan berisi uraian yang indah dari Allah agar hukum Islam dapat dipraktikkan dalam ranah kehidupan manusia.¹⁰⁴
- d. *Al-Hisbah fi al-Islam* menekankan pada intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar bahkan akuntansi, yang sangat erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, perpajakan dan *jiyyah*. Melalui hasil kuisioner ini, kita dapat melihat bahwa Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama yang mahir dalam berbagai bidang keilmuan, dan juga seorang penulis yang produktif. Dia

⁹⁹ Ahmadi Thaha, *op.cit.*, hlm. 40.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁰¹ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 626.

¹⁰² Muhammad Al-Bahy, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj; Al-Yasa' Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 33.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁰⁴ Ibnu Taimiyah., *op.cit.*, hlm. 6.

menulis bukunya untuk menghilangkan semua tindakan yang tidak senonoh dari *bid'ah* dan mengkritik pemerintah untuk kepentingan umat Islam dan kepatuhannya pada ajaran Islam.

C. PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA

Sejak awal Islam, konsep harga wajar sebenarnya sudah ada dan digunakan. Al-Qur'an menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, keadilan juga terlihat dalam aktivitas pasar, terutama dalam aktivitas harga. Mekanisme pasar merupakan sistem yang sangat efektif dalam memberlakukan harga yang wajar bahkan mendistribusikan faktor produksi dan mendorong kegiatan ekonomi.¹⁰⁵

Ibnu Taimiyyah juga berbicara tentang pasar bebas dalam kitab "*Majmu'al-Fatawa*". Beliau berkata:¹⁰⁶

أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره فإذا كثرت الرغبات فيه أنخفض سعره والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه وقد تكون بسبب فيه ظلم والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب

Artinya: "Naik turunnya (fluktuasi) harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman sebagian orang. Terkadang penyebabnya adalah produksi yang tidak mencukupi atau berkurangnya impor barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat dan kemampuan penyediaan barang menurun, maka otomatis harga akan meningkat; jika kapasitas penawaran barang meningkat dan permintaan menurun maka harga akan turun. Banyak dan sedikitnya barang tersebut belum tentu disebabkan oleh tindakan seseorang. Ini mungkin terkait dengan alasan tidak melibatkan ketidakadilan. Atau terkadang hal itu mungkin disebabkan oleh ketidakadilan. Segala puji bagi Allah, yang menciptakan kemauan di dalam hati."

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika permintaan jumlah barang meningkat sedangkan kemampuan penyediaan barang menurun, maka otomatis harga akan naik. Sebaliknya, jika kapasitas pasokan komoditas meningkat dan permintaan menurun, otomatis harga akan turun. Itu adalah hukum alam pasar, dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan alamiah. Namun, Ibnu Taimiyyah tidak memungkiri bahwa kelangkaan komoditas atau melimpahnya komoditas juga bisa disebabkan oleh ketidakadilan.¹⁰⁷

Ibnu Taimiyyah memiliki pemahaman yang jeli dalam suatu pasar bebas tentang harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau berpendapat, naik dan turunnya harga tidak selalu karena tindakan yang salah dari pihak-pihak tertentu. Terkadang hal tersebut terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Pada sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga turun.

Dalam kitab *majmu' fatawa* terdapat 2 sumber bahan persediaan yang berbunyi:¹⁰⁸

¹⁰⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.115.

¹⁰⁶ Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 4, ([t.t]: Dar al-Wafa' lil Kiba'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzi', 2001), hlm. 307.

¹⁰⁷ Syarial Dedi, *Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar)*, AlFalalah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, 2018, IAIN Curup, hlm. 78.

¹⁰⁸ Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 4, ([t.t]: Dar al-Wafa' lil Kiba'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzi', 2001), hlm. 307.

ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب .

Artinya: “Barang produksi atau impor dari barang-barang yang diminta.”

Ibnu Taimiyyah menyebutkan dua sumber pasokan, yaitu produksi dalam negeri dan kebutuhan barang impor. Untuk mendeskripsikan permintaan akan barang dagangan tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang artinya keinginan atau hasrat akan sesuatu, yaitu barang dagangan. Keinginan merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan, yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah. Perubahan penawaran (*supply*) digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan penawaran barang yang disebabkan oleh dua faktor yaitu produksi lokal dan impor.¹⁰⁹

Pernyataan Ibnu Taimiyyah di atas mengacu pada perubahan fungsi penawaran dan permintaan saat ini, yaitu ketika permintaan pada harga yang sama naik dan turun pada harga yang sama, atau sebaliknya, ketika permintaan pada harga yang sama menurun, dan penawaran kenaikan harga yang sama. Jika penawaran menurun dan permintaan meningkat, maka harga pasti akan naik, begitu juga sebaliknya.¹¹⁰

Namun, kedua perubahan ini tidak selalu paralel. Ketika permintaan meningkat dan penawaran masih tetap, harga akan meningkat. Ibnu Taimiyyah menjelaskan:¹¹¹

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر
إمالة الشيء, وإمالة الكثرة الخلق, فهذا إلى الله.

Artinya: “Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah SWT.”

Ekspresi Ibn Taimiyyah sepertinya menggambarkan perubahan dalam keterasingan. Dengan kata lain, penurunan barang berarti penurunan pasokan. Pada saat yang sama peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan permintaan, karena dapat dikatakan peningkatan permintaan. Dalam hal ini kenaikan harga akibat turunnya penawaran atau kenaikan permintaan disebabkan oleh Allah SWT yang menunjukkan bahwa mekanisme pasar adalah kondisi alamiah yang bersifat impersonal.¹¹²

Ibnu Taimiyyah menjelaskan secara rinci beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan harga. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:¹¹³

إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الإختلاف والتنوع فإنها تختلف بكثرة المطلوب
وقلته فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب عند الكثرة

- a. “Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people’s desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang

¹⁰⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 364-365.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 365.

¹¹¹ Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Sya’b, 1976): hlm. 22.

¹¹² Syarial Dedi, *Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)*, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, 2018, IAIN Curup, hlm 80.

¹¹³ Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, Jilid 15, *op.cit*, hlm. 289.

akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (scarce) daripada yang banyak jumlahnya.”¹¹⁴

وبكثرة الطلاب وقتهم فإن ماكثر طالبوه يرفع ثمنه بخلاف ما قل طالبوه

- b. “Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (demander/ consumer/ tullab). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.”

وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها

- c. “Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.”

وبحسب المعاوض فإن كان مليا ديننا يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذى لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مظهره أو جده

- d. “Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu’awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).”

وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد أخر دونه في الرواح

- e. “Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas”.

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين فإذا كان البازل قادرا على التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء ومراتب القدرة والوفاء تختلف ... وهذا يكون في البائع وفي المشتري وفي المؤجر والمستأجر ... فإن المبيع قد يكون غائب فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب وكذلك المشتري قد يكون قادرا في الحال على الأداء لأن معه مالا وقد لا يكون معه لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة فالثمن مع الأول أخف

- f. “Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.”¹¹⁵

وكذلك المؤجر قديكون قادرا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفياها المستأجر بلاكلفة وقد لا يتمكن المستأجر من استفاء المنفعة إلا بكلفة كالتقوى التى ينتابها الظلمة من ذى سلطان أو لصوص أو تتنابها السباع فليست قيمتها كقيمة الأرض التى لا تحتاج إلى ذلك بل من العقار مالا يمكن أن يستوفى منفعتة إلا ذو

¹¹⁴ Munrokhim Misanan dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UID), hlm.155-156.

¹¹⁵ Munrokhim Misanan dkk., *ibid.*, hlm. 155-156.

قدرة يدفع الضرر من منفعتة لأعوانه وأنصاره أويستوفى غير منه منفعة يسيرة وذو
القدرة يستوفى كمال منفعتة لدفع الضرر عنه

- g. “Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.”

Dalam bukunya "Kajian Ekonomi Kontemporer" (Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer), Adiwarmarman Karim secara lugas menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah tidak pernah menggunakan kata persaingan dalam istilah kontemporer adalah kompetisi (sebuah konsep yang muncul pada akhir evolusi pemikiran ekonomi), juga tidak menggunakan istilah-istilah kontemporer, untuk menjelaskan kondisi persaingan sempurna. Karenanya, menurut Adiwarmarman, Ibnu Taimiyyah kemudian menulis bahwa tidak adil dan pelanggaran hukum terhadap orang memaksa untuk menjual berbagai barang yang tidak perlu dijual atau melarang mereka menjual barang yang boleh dijual.¹¹⁶

Dalam istilah kontemporer, ini jelas berarti kebebasan penuh untuk masuk atau keluar pasar. Selama mereka yang berdagang di pasar tidak menghilangkan hambatan, perdagangan bebas dan persaingan sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud. Oleh karena itu, mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, mereka juga diberi kebebasan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka mengalihkan faktor produksi antara berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan fluktuasi penawaran dan permintaan barang. Pasar tetap terbuka untuk semua orang yang terlibat. Kebebasan untuk keluar dan memasuki pasar juga tercermin di era Umar bin Khattab, ia tidak mengizinkan orang untuk membatasi setiap tempat di pasar, ia juga tidak mengizinkan orang menguasai tempat itu tanpa memberikan kepada yang lainnya, melainkan membiarkan orang untuk memilihnya dipasar pada saat dia masih disana untuk berdagang. Setelah dia selesai, lalu siapa yang pertama sampai di tempat itu. Umar pernah berkata: "Pasar mematuhi aturan masjid. Siapapun yang datang lebih dulu dan kemudian duduk, maka tempat tersebut untuknya sampai dia berdiri dan kembali kerumah atau menyelesaikan perdagangannya." Tetapi ketika Umar melihat keburukan atau lebih baik darinya, ia sendiri memberikan pengecualian dalam beberapa cara dan strategi.¹¹⁷

Saat membahas masalah tentang harga, Ibnu Taimiyyah selalu menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).¹¹⁸ Kedua konsep Ibnu Taimiyyah tersebut memiliki arti dasar yang berbeda, yaitu:

- a. Harga yang setara (*tsaman al-mitsl*)

Menurut Ibnu Taimiyyah harga yang adil adalah Jika orang memperdagangkan komoditas dengan cara biasa dan tidak ada yang dirugikan, maka harga akan naik karena penurunan penawaran komoditas atau peningkatan jumlah penduduk (*demand*), oleh karena

¹¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet ke-3, hlm. 161. Pernyataan Ibn Taimiyah yang dipahami Adiwarmarman tersebut dapat dilihat dalam Ibn Taimiyah, *al-Hisbah*, 1976, hlm. 20-26.

¹¹⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bi Khathabiah*, penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, judul asli “Al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar bin Khaththab”, (Jakarta; Khalifa, 2006), Cet ke-1, hlm. 601-602.

¹¹⁸ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2013), hlm. 156.

itu semata-mata kehendak dari Allah SWT. Dalam hal tersebut memaksa pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga tertentu adalah suatu keharusan yang tidak dibenarkan.¹¹⁹

Harga ekuivalen adalah nilai harga dimana orang menjual barangnya, biasanya harga tersebut dapat dianggap setara dengan barang yang dijual pada waktu dan tempat tertentu atau barang sejenis lainnya.¹²⁰ Ibnu Taimiyyah membedakan menjadi 2 jenis harga, yang pertama adalah harga yang tidak adil dan dilarang, dan yang kedua adalah harganya adil dan disukai. Ia percaya bahwa harga yang setara adalah harga yang adil.¹²¹

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan lainnya antara anggota masyarakat. Dalam konsep harga wajar, baik pembeli maupun penjual sama-sama merasakan keadilan. Konsep harga yang adil Ibnu Taimiyyah hanya muncul di pasar kompetitif, kecuali ada pengaturan yang mencoba mengganggu keseimbangan harga, tidak ada pengaturan yang akan merusak keseimbangan harga bila pasar yang kompetitif, semua faktor produksi adalah kecenderungan yang wajar bila semua dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada yang menganggur.¹²²

Ibnu Taimiyyah mengungkapkan bahwa jika orang menjual barang dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh pasokan barang yang tidak mencukupi karena *supply* yang berkurang), maka tidak perlu mengatur harga untuk barang serupa. Karena kenaikan harga merupakan kenaikan harga yang wajar, dan dalam persaingan sempurna tidak ada faktor spekulatif.¹²³

b. Kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*)

Konsep kompensasi yang setara atau adil muncul ketika mengungkapkan kewajiban moral atau hukum (terkait dengan kepemilikan barang). Pengertian kompensasi yang setara adalah banyaknya objek tertentu yang bersifat umum (*urf*) dan berkaitan dengan nilai dasar dan kebiasaan. Kemudian, berdasarkan analogi dan estimasi komoditas dan komoditas lain yang setara, kompensasi yang adil dinilai dengan benar. Ini sepenuhnya adil dan sepenuhnya dapat diterima dalam penggunaan.¹²⁴

Prinsip kompensasi ini termasuk dalam situasi berikut: Pertama, saat seseorang harus bertanggung jawab atas merugikan orang lain. Kedua, saat seseorang berkewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar kompensasi atas cedera seseorang. Ketiga, saat seseorang diminta untuk mendatangi kontrak ilegal atau kontrak resmi yang melanggar hak hidup dan properti.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa adat kebiasaan menilai harga barang telah terjadi dari dahulu dan kemudian muncul konsep kompensasi yang adil. Sementara itu, harga wajar yang adil terjadi pada naik atau turun harga didasarkan pada aktivitas permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami, sehingga kenaikan dan penurunan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun, jika

¹¹⁹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, op.cit.*, hlm. 24.

¹²⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), hlm. 233.

¹²¹ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *op.cit.*, hlm. 157.

¹²² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 212.

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Euis Amalia, *Ibid.*, hlm. 211.

ini terjadi, pemerintah berhak menerapkan pengaturan penetapan harga untuk mencapai harga yang adil. Baik kompensasi maupun harga yang adil menggunakan konsep keadilan, dan tidak ada faktor pemaksaan dalam konsep keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Taimiyyah menentang monopoli kebutuhan masyarakat. Jika ada sekelompok orang yang memonopoli, oleh karena itu pemerintah harus mengatur penetapan harga. Ini dilakukan untuk menerapkan harga yang wajar dan adil.¹²⁵

Selain itu, Ibnu Taimiyyah mengkritik kolusi antara pembeli dan penjual karena dapat mengganggu kondisi alam pasar. Tindakan tersebut jelas merupakan tindakan tidak adil (*zhalim*) yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, sehingga harus dihilangkan semaksimal mungkin. Ibnu Taimiyyah mengatakan:¹²⁶

ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشتريين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل.

Artinya: “Suatu kezaliman dari para pedagang yang bermaksud menjual barang tersebut, dan suatu kezhaliman juga oleh para pembeli. Dan wajib apabila tidak mungkin menolak seluruh bentuk kezhaliman bahwa menolak apa yang mungkin darinya. Maka harga pantas (*pasar*) dalam kasus ini adalah wajib dengan tanpa perbantahan, dan pada intinya; mestilah menjual atau tidak membeli kecuali sesuai dengan harga yang pantas (*pasar*).”

Ia mengatakan, Ibnu Taimiyyah dengan tegas melarang terhadap pelaku jual beli riba, yang meliputi perjudian, *ghararr* dan segala bentuk penipuan yang merupakan kesepakatan umat Islam. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyyah:¹²⁷

وهذه المعاملات منها ما هو حرم بإجماع المسلمين

Artinya: “Dan ini semua bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan dengan kesepakatan orang muslim.”

Ibnu Taimiyyah menentang *overregulation* karena kekuatan pasar dapat dengan leluasa menetapkan harga yang kompetitif, karena ini merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh aparat, seraya menegaskan:¹²⁸

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام،

Artinya: “Maka apabila mengandung kezhaliman pada manusia dan memaksa mereka dengan tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau melarang mereka menjual sesuatu yang dibolehkan tuhan; maka itu adalah perbuatan haram.”

Melihat kondisi pasar yang belum sempurna, Ibnu Taimiyyah menyarankan jika penjual menimbun dan menjual dengan harga lebih tinggi dari harga normal, meskipun masyarakat membutuhkan barang tersebut, penjual harus menjualnya dengan harga yang

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Sya’b, 1976), hlm. 23.

¹²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Ibid.*, hlm. 20.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

sama. Tindakan itu harus dan bahkan kewajiban yang dilakukan oleh penguasa sesuai dengan perkataannya:¹²⁹

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب.

Artinya: “Dan apabila mengandung keadilan pada manusia adalah seumpama memaksa mereka atas apa yang wajib bagi mereka berupa ganti dengan harga yang sepantasnya, dan melarang mereka dari sesuatu yang diharamkan atas mereka yaitu mengambiltambahan dari dari harga yang pantas; perbuatan itu boleh dilakukan penguasa, bahkan wajib untuk dilakukan.”

Ibnu Taimiyyah dengan tegas menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penguasa harus ikut campur dalam melarang kekuasaan monopoli:¹³⁰

فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم،

Artinya: “Maka apabila manusia butuh kepada kebun (hasil kebun) mereka atau barang tenun mereka atau rumah (bahan bangunan) mereka ini menjadi amalan wajib pemerintah memaksa mereka apabila mereka menolak dengan harga yang pantas, dan tidak memberi peluang kepada mereka untuk meminta tambahan pada manusia (pembeli) dari harga yang pantas, dan tidak pula memberi peluang pada manusia (pembeli) untuk menzalimi mereka dengan memberikan di bawah harga yang pantas.”

Ibnu Taimiyyah membedakan 2 jenis penetapan harga, yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah jenis penetapan harga, ketika harga naik karena persaingan pasar bebas (yaitu, kekurangan pasokan atau peningkatan permintaan).¹³¹

Kewenangan pemerintah untuk mengontrol harga harus dinegosiasikan terlebih dahulu dengan warga terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyyah menjelaskan metode yang diusulkan oleh pendahulunya, yaitu Ibnu Habib, mengatakan bahwa pemerintah harus berdiskusi dengan perwakilan tokoh masyarakat dan pasar. Orang lain juga diterima untuk berpartisipasi, jadi kesaksian mereka harus diperiksa. Usai merundingkan dan mengusut transaksi jual beli, pemerintah harus secara persuasif memberikan referensi harga yang didukung oleh peserta dan seluruh warga. Oleh karena itu, semua harus menyetujui hal ini. Pada saat yang sama, Asy-Syaukani percaya dengan pandangan ini, bahwa pemerintah harus menjaga kepentingan semua pihak. Dia berkewajiban menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi antara *ijtihad* dan kedua pihak.¹³²

Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang intervensi penguasa ketika harga tidak teratur dan sewenang-wenang didukung oleh Yusuf Qardhawi, beliau menyatakan bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab penguasa. Kemudian untuk setiap komoditas dari jenis yang

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹³⁰ Ibnu Taimiyyah, *al-Hisbah, Ibid.*, hlm. 26.

¹³¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

berbeda, penguasa dapat membatasi keuntungan pedagang sampai batas tertentu. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh ulama sebelumnya, tindakan ini harus dilakukan melalui musyawarah dengan *ahlu ra'yi wal bashirah* (pemikir dan konsultan yang memiliki kualifikasi di bidangnya).¹³³

¹³³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As'ad Yasin, judul asli "Hadyu al-Islam Fatawi Mu'ashirah", Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet ke-3, hlm. 620.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA PASARAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. ANALISIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang biografi Ibnu Taimiyah baik pendidikan, guru-guru, karya-karya dan juga meyinggung tentang pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga. Maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga.

Pembahasan mengenai penetapan harga, sebagian ulama' telah menyepakati bahwa melarang peran pemerintah untuk penetapan harga, dan sebagian ulama' lain membolehkannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan dalil:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانٍ)

Artinya: "Dari Anas bin Malik r.a. berkata, "Pada zaman Rasulullah S.A.W. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah standar harga untuk (kemaslahatan) kami". Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda, Sesungguhnya Allahlah Yang Menentukan harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki. Aku sangat berharap dapat bertemu Allah kelak, dan tiada seorangpun di antara kalian yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta bendanya" (Riwayat Lima Imam, kecuali Al-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban).¹³⁴

Dari kalangan ulama' bermazhab Hambali hadist tersebut dikutip oleh Ibnu Qudhamah, menurutnya ia memberikan dua alasan untuk tidak mengizinkan penetapan harga. Pertama, sekalipun orang menginginkan penetapan harga, Nabi ketika itu tidak menetapkan harga. Jika dibiarkan, Nabi pasti akan mengeksekusinya. Kedua, penetapan harga tidak adil (*zulm*) yang dilarang. Ini karena menyangkut hak milik seseorang, termasuk hak untuk menjual dengan harga berapa pun, selama penjual dan pembeli setuju.¹³⁵

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits serupa digunakan sebagai dalil melawan penetapan harga, yang merupakan perbuatan tidak adil. Alasannya adalah orang memiliki kekuasaan atas properti mereka, dan penetapan harga merupakan paksaan bagi mereka. Imam itu diperintahkan untuk membela kepentingan umat Islam. Mempertimbangkan kepentingan pembeli dengan menurunkan

¹³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra), hlm. 165.

¹³⁵ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 112.

harga tidak lebih kuat daripada mempertimbangkan kepentingan penjual dengan memenuhi harga. Jika kedua masalah ini saling bertentangan, maka bertentangan dengan firman Allah untuk memiliki kewajiban memberi keduanya kesempatan untuk melakukan ijtihad untuk diri mereka sendiri, dan meminta pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak sesuainya.¹³⁶

Sedangkan berbeda dengan Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa ketika menentukan harga, level tertinggi dan terendah dapat diatur untuk melindungi kepentingan pembeli dan penjual. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan harga pemerintah, asalkan kekuatan pasar kompetitif berfungsi dengan baik dan bebas. Beliau merekomendasikan kebijakan harga untuk mencegah monopoli dan mekanisme pasar yang tidak sempurna.¹³⁷

Penulis dapat memahami bahwa Ibnu Taimiyyah menggunakan dasar dalil-dalil dalam pelaksanaan istinbath hukumnya tidak jauh berbeda dengan guru sekaligus keluarganya dengan mazhab Hambali. Beliau meletakkan dan memulai semua dalil terhadap masalahnya didalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi jika beliau tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hal tersebut beliau menggunakan *ijmâ'*, *qiyâs*, *Istihsâb*, *maslahah mursalah* dan terkadang *istihsân*.¹³⁸

Namun, menurut para ulama fiqh, menyatakan sepakat bahwa tidak ada ketentuan penetapan harga tersebut didalam Al-Qur'an. Adapun hadits Nabi Muhammad SAW, dapat dijumpai dari beberapa riwayat, menurut logisnya dapat untuk diinduksikan bahwa penetapan harga tersebut dibolehkan dalam kondisi tertentu. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, faktor utama pembentuk dasar hukum *tas'ir jabbari* adalah *maslahah mursalah* (kesejahteraan).¹³⁹

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa jika ada keduanya berselisih, Nabi Muhammad SAW sendiri menetapkan harga yang adil. Pada kondisi pertama, dalam hal melepaskan budaknya sendiri, ia memerintahkan agar harga budak dengan harga yang adil (*qimah al-adl*) tidak ada penambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) yang harus dipertimbangkan, dan setiap orang harus diberi bagian, serta budak harus dibebaskan.¹⁴⁰

Pada kondisi kedua, dilaporkan ketika dua orang berselisih, salah satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah milik orang lain. Pemilik tanah menemukan jejak kaki pemilik pohon di tanahnya, dan dia merasa tidak nyaman. Dia merujuk masalah tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil. Pemilik pohon itu jelas tidak melakukan apa-apa. Kemudian, nabi SAW mengizinkan pemilik tanah untuk menebang pohon dan memberi kompensasi kepada pemilik pohon untuk biayanya.¹⁴¹

Setelah Ibnu Taimiyah memaparkan dua kasus di lokasi yang berbeda dalam kitab *al-Hisbahnya*, beliau menegaskan bahwa Nabi SAW menetapkan harga dalam kedua kasus tersebut.¹⁴² Lebih lanjut beliau menjelaskan: “Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan public atas

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 102.

¹³⁷ Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 30.

¹³⁸ Abû Jahrah, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M), hlm. 379.

¹³⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.

¹⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 42.

¹⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, (Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963), Vol.29, hlm. 234.

¹⁴² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 43.

produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu”.¹⁴³

Alasan lain Ibnu Taimiyah, mengapa Nabi (SAW) menolak untuk menetapkan harga adalah bahwa adalah “*pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang, di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (min jins wahid). Tak seorangpun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?*”¹⁴⁴. Inilah sebabnya mengapa harga hanya dapat ditentukan jika diketahui secara pasti bahwa suatu kelompok tertentu melakukan perdagangan dan bahwa perusahaan memanipulasinya untuk menyebabkan harga naik. Tanpa kondisi ini, tidak ada alasan untuk menetapkan harga. Sebab, tidak bisa diterapkan pada orang yang tidak bertindak sebagai pemasok, karena tidak berarti apa-apa atau tidak adil.

Dalam perdebatan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang tidak adil untuk mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa kepentingan yang berarti. Namun jika kondisi pasar tidak wajar, seperti pedagang menimbun barang (ihtikar) dan permainan harga, dalam hal ini harga dapat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan dan keserakahan.

Dengan demikian, tujuan dari maksud hadis di atas bukanlah untuk secara mutlak melarang penetapan harga, tetapi tujuan penetapan harga adalah untuk menghilangkan kerugian dan mencegah orang lain dari kegiatan ilegal. Sebagaimana menurut Ibnu Taimiyyah, ada dua jenis penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah atau ilegal ini berlaku untuk kenaikan harga akibat persaingan pasar bebas, yang menyebabkan kekurangan pasokan atau peningkatan permintaan. Misalnya, Ibnu Taimiyyah mengatakan: “*Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam*”.¹⁴⁵ Tetapi, misalnya jika penetapan harga penuh dengan keadilan, mereka dilarang menaikkan harga *mitsli* (yang adalah, harga yang berlaku di pasar pada saat itu) dan dipaksa untuk membayar harga *mitsli*. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat dibutuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga *mitsli*. Sehingga hal ini dianggap halal, atau bahkan wajib hukumnya, karena jika seorang penjual tidak mau menjual barangnya, walaupun masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, selain hal tersebut masyarakat harus menambahkan harganya disinilah yang memaksa para pedagang untuk menjualnya dengan harga yang *mitsli* atau wajar. Penetapan harga dengan cara memaksa ini adalah cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.¹⁴⁶ Contoh nyata dari ketidaksempurnaan pasar ini adalah karena adanya monopoli perdagangan dalam bentuk makanan atau komoditas. Dalam hal ini, pemerintah harus menetapkan harga (*qimah mitsli*) untuk menentukan usahanya. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan menggunakan kekuasaannya secara bebas.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah, Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), hlm. 355.

Ibnu Taimiyah mengkritik kolusi antara pembeli dan penjual karena akan mengganggu kondisi alamiah pasar. Perilaku seperti kolusi ini jelas merupakan tindakan yang tidak adil baik pembeli maupun penjual, sehingga harus diberantas semaksimal mungkin, ia menyatakan:¹⁴⁷

ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشتريين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته : إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثلث.

Artinya: “Suatu kezaliman dari para pedagang yang bermaksud menjual barang tersebut, dan suatu kezhaliman juga oleh para pembeli. Dan wajib apabila tidak mungkin menolak seluruh bentuk kezhaliman bahwa menolak apa yang mungkin darinya. Maka harga pantas (pasaran) dalam kasus ini adalah wajib dengan tanpa perbantahan, dan pada intinya; mestilah menjual atau tidak membeli kecuali sesuai dengan harga yang pantas (pasaran)”.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak sempurna, menyarankan bahwa jika penjual menimbun dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga normal, bahkan jika orang membutuhkan barang itu, penjual wajib menjualnya pada saat harga yang sama. Tindakan itu bahkan harus dilakukan oleh penguasa, seperti yang ia katakan:¹⁴⁸

.... فهو جائز، بل واجب.

Artinya: “... perbuatan itu boleh dilakukan penguasa, bahkan wajib untuk dilakukan”.

Perbuatan penimbunan ini dinamakan oleh Ibn Taimiyah dengan *ihthikar* dan pelakunya disebut *muhtakir*, yaitu:¹⁴⁹

فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم

Artinya: “Maka sesungguhnya muhtakir adalah orang yang dengan sengaja membeli apa yang dibutuhkan oleh orang banyak berupa makanan kemudian menimbunya dan bermaksud menaikkan harganya”.

Tampaknya ihtikar dibatasi sebagai makanan pokok oleh Ibnu Taimiyah. Karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia, maka pemerintah berkewajiban untuk menyesuaikan harga. Ketentuan ihtikar khusus yang melarang makanan pokok sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'iyah dan Hambali yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Pada saat yang sama, mazhab Maliki menetapkan bahwa objek ihtikar adalah mutlak, apa pun jenis komoditasnya. Hal ini sejalan dengan hikmah larangan ihtikar dan tidak akan merugikan kebijaksanaan banyak orang.¹⁵⁰ Bahkan Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa ihtikar tidak hanya menyangkut barang, tetapi juga manfaat barang dan bahkan jasa. Ketika pedagang dan penyedia layanan memberlakukan embargo dan membuat harga pasar tidak stabil. Dalam masalah jasa beliau mencontohkan terhadap perusahaan transportasi atau buruh, pada saat itu jasanya sangat diperlukan tidak mau memberikan jasanya. Terjadinya embargo ini harga jasa akan naik, kemudian pada saat terjadi kenaikan harga barulah mereka mulai menjajakan jasanya.¹⁵¹

¹⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 23.

¹⁴⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, Ibid.*, hlm. 22.

¹⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, Ibid.*, hlm. 21.

¹⁵⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), Cet ke-2, hlm.163.

¹⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet ke-1, hlm.159-160.

Agaknya telah menimbang-nimbang, pada zaman sekarang, pendapat ini lebih memenuhi rasa keadilan baik bagi produsen ataupun konsumen.

Pemerintah sebagai penguasa harus turun tangan untuk melarang tindakan monopoli atau ikhtikar. Tegasnya, Ibnu Taimiyah berkata:¹⁵²

فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم،

Artinya: “Maka apabila manusia butuh kepada kebun (hasil kebun) mereka atau barang tenun mereka atau rumah (bahan bangunan) mereka ini menjadi amalan wajib pemerintah memaksa mereka apabila mereka menolak dengan harga yang pantas, dan tidak memberi peluang kepada mereka untuk meminta tambahan pada manusia (pembeli) dari harga yang pantas, dan tidak pula memberi peluang pada manusia (pembeli) untuk menzhalimi mereka dengan memberikan di bawah harga yang pantas.”

Secara kebetulan, konsep ini identik dengan apa yang disebut harga adil. Selain itu, jika ada faktor monopoli (terutama di pasar pangan dan kebutuhan pokok lainnya), maka pemerintah harus turun tangan untuk melarang adanya monopoli.¹⁵³ Namun, jika orang membutuhkannya, Ibnu Taimiyah mengizinkan masyarakat untuk membeli dari ihtikar, sebagaimana bahwa pernyataannya:¹⁵⁴

وأما الشراء منه – لاسيما مع الحاجة – فلا يحكم بتحريمه

Artinya: “Adapun membeli dari pelaku ihtikar lantaran kebutuhan maka tidaklah dihukum haram”.

Pada abad pertengahan, umat Islam sangat menentang perilaku penimbunan barang dan monopoli, berpikir bahwa monopoli adalah perilaku dosa. Meski menentang perilaku monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli membeli barang dari monopolis, karena jika dilarang, rakyat akan lebih menderita. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah tidak mengizinkan penjual untuk mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menjual barang pada tingkat harga yang telah ditentukan, sehingga membentuk hak untuk memproduksi barang pada tingkat yang lebih rendah. Pihak berwenang wajib bertindak tegas untuk memaksa pelaku usaha yang menetapkan harga secara adil dan pantas. Penguasa tidak boleh lemah dengan memberi mereka kesempatan untuk menuntut harga tambahan. Konsumen juga perlu bertekad untuk menutup peluangnya untuk menawarkan harga yang kurang sesuai.

Dalam kasus pasar tidak sempurna misalnya, ketika harga bahan pokok naik karena perubahan harga yang disebabkan oleh manipulasi atau dorongan monopoli. Oleh karena itu, dalam hal ini, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi pembeli dan penjual.¹⁵⁵

Pemerintah yang berkompeten harus bernegosiasi dengan penduduk yang berkepentingan terlebih dahulu untuk pengawasan harga. Sebagai tanggapan, Ibnu Taimiyah menjelaskan metode yang diusulkan oleh pendahulunya, yakni Ibnu Habib, bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Orang lain juga dipersilakan untuk

¹⁵² Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, op.cit., hlm. 26.

¹⁵³ Munrokhim Misanan dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia P3EI UII), hlm. 161.

¹⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 15, ([t.t]: Dar al-Wafa' lil Kiba'ah wa an-Nasyar wa at-Tauzi', 2001), hlm. 133.

¹⁵⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet ke-1, hlm. 236.

berpartisipasi, jadi pernyataan mereka harus ditinjau. Setelah merundingkan dan menyelidiki mengenai transaksi jual-beli, pemerintah harus secara persuasif memberikan rencana penetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan seluruh penduduk. Jadi semua harus sepakat apa yang telah disetujui bersama.¹⁵⁶ Pendapat ini didukung oleh ash-Syaukani. Pada saat yang sama, pemimpin harus melindungi kepentingan semua pihak. Ia harus menyelesaikan masalah ini melalui *ijtihad* dan negosiasi antar keduabelah pihak.¹⁵⁷

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencegah orang menjual makanan dan komoditas lainnya kepada kelompok tertentu hanya dengan harga yang ditentukan sesuai keinginan mereka, maka perlu dilakukan penetapan harga. Oleh karena itu, kebijakan harga (*fixed price policy*) sangat memudahkan usaha mikro untuk menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Pemerintah sering menggunakan kebijakan ini untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.¹⁵⁸

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, yang sedang berlaku dipasaran. Beliau mengatakan: “*Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu’tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut*”. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW, “*menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba (ghaban al-mustarsil riba)*”.¹⁵⁹

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, karena hal itu merupakan tindakan haram yang dilakukan penguasa, sebagaimana dinyatakannya dengan tegas.¹⁶⁰

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهما مما أباحه الله لهم: فهو حرام،

Artinya: “*Maka apabila mengandung kezhaliman pada manusia dan memaksa mereka dengan tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau melarang mereka menjual sesuatu yang dibolehkan tuhan; maka itu adalah perbuatan haram.*”

Dari sudut pandang ini, pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan kondisi pasar, dan bagaimana sikap pemerintah dalam memantau harga sirkulasi pasar, penyelidikan, dan penetapan harga. Dalam hal kondisi pasar yang tidak sempurna, disarankan agar pemerintah mengawasi atau memantau peredaran harga. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan syarat dan ketentuan,

¹⁵⁶ Munrokhim, *op.cit.*, hlm. 161.

¹⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainah Arifin dan Dahlian Husin, judul asli “*Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet ke-6, hlm. 256.

¹⁵⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 175-176.

¹⁵⁹ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (terj) Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 120.

¹⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 22.

yaitu dalam melakukan pengawasan, penyelidikan dan penetapan harga harus dilakukan musyawarah dan semua orang yang terkait harus mencapai kesepakatan atas hasil musyawarah tersebut.

Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang jeli dalam suatu pasar bebas tentang harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau berpendapat, naik dan turunnya harga tidak selalu karena tindakan yang salah dari pihak-pihak tertentu. Terkadang hal tersebut terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Pada sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga turun, serta bisa saja bila penawaran tetap ataupun naik namun permintaan melebihi penawaran karena Allah yang maha mengetahui dan kehendaki.

Demikian juga menurut Ibnu Taimiyah yang tertuang dalam hasil karyanya dalam pembahasan tidak secara langsung menyatakannya, tetapi mengandung secara tersirat yang bertujuan untuk kemaslahatan, tidak diinginkan adanya suatu ketidakadilan dalam bermasyarakat.

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk menentukan hukum dalam suatu perkara. *Maslahah* adalah faktor yang paling kritis dalam menentukan apakah intervensi harga itu boleh atau tidak. Seperti kita ketahui bersama, intervensi harga pemerintah dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah menganggap ini sebagai suatu *maslahah*, maka pada saat itu dapat melakukan intervensi. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl:90)

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa poin yang dapat dipahami, yaitu:

- Pada dasarnya penentuan harga komoditas didasarkan pada prinsip kebebasan, dengan asumsi bahwa pasar berfungsi secara normal, dan pembentukan harga merupakan hasil dari hubungan antara penawaran dan permintaan.
- Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat mengintervensi harga. Intervensi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu (*dlarurah*), seperti: penimbunan, kolusi antara pembeli dan penjual, dan distorsi pasar.
- Harga harus berdasarkan asas keadilan bagi semua pihak, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Pemerintah dalam kebijakannya harus berpijak pada kemaslahatan umat, seperti bunyi *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*:¹⁶¹

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan*”

¹⁶¹ Asy-Syaikh Abdullah bin Sai'id Muhammad 'Ibady al-Lahjy al-Hadhuramy asy-Syihary , *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Kairo: al-Haromain, 1968), hlm. 62.

Pada prinsipnya Islam lebih menekankan pada produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang, daripada hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang kaya, karena jika banyak produk hanya distribusikan kepada orang segelintir orang, apa manfaatnya? Siapa yang punya uang. Oleh karena itu, untuk mendorong kegiatan produksi diperlukan dua jalur optimalisasi, yaitu:

- a. Mengupayakan agar sumber daya manusia berperan, untuk mencapai kondisi *full employment*, semua orang bekerja, kemudian setiap orang memiliki hasil kerja atau karyanya.
- b. Mengoptimalkan produksi permintaan primer (*zdaruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahtsiniyyat*) dengan baik.¹⁶²

Maka, dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan Allah yang mutlak, konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi juga untuk mewujudkan keuntungan dan kebahagiaan diakhirat. Islam membimbing kearah mekanisme berbasis moral untuk menjaga keadilan sosial dalam setiap kegiatan ekonomi, dan latar belakang semua ini adalah karena ketidakseimbangan distribusi, yang menjadi dasar utama dari hampir semua masalah, baik itu individu maupun masyarakat.

B. RELEVANSI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DENGAN PERATURAN KPPU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 5 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam Bab II sudah sedikit menyinggung dasar dan tujuan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dapat dikatakan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan pada Pasal 30 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi; “*untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi*”. UU ini juga didasari amanah ekonomi nasional yaitu UUD 1945 bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”.

Penetapan harga dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lebih focus kepada penetapan harga antar pelaku. Seperti dalam hal dua pihak atau lebih membuat perjanjian untuk secara bersama-sama menentukan harga jual barang yang akan dijual. Kesepakatan dapat dengan cara tertulis atau lisan, bahkan di pasar kolusif atau pasar yang dikendalikan oleh pelaku komersial yang dominan. Penetapan harga hanya dapat ditentukan dengan mengirimkan sinyal kepada pelaku usaha lain berupa kenaikan harga, yang biasanya diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Cara lain untuk menentukan harga adalah dengan mempublikasikan pengumuman atau artikel di media massa yang mengindikasikan perlunya menaikkan harga agar pelaku usaha lain mengetahui bahwa mereka juga harus menaikkan harga. Ini adalah bentuk kolusi yang secara diam-diam atau disamarkan.¹⁶³

Pada kondisi persaingan, penetapan harga merupakan konsekuensi dari penetapan jumlah produksi atau *output*. Dalam kondisi persaingan, penetapan harga merupakan hasil dari penentuan pengeluaran jumlah produksi. *Output* yang dihasilkan perusahaan pada tingkat tertentu adalah yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Terwujudnya keuntungan maksimal ini tergantung dari biaya

¹⁶² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.107.

¹⁶³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 144.

produksi perusahaan dan permintaan. Dalam istilah ekonomi, kondisi ini akan terpenuhi ketika penjualan tambahan satu unit output sama dengan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat memproduksi lebih efisien akan dapat menetapkan harga yang lebih rendah dari pesaing. Dengan adanya persaingan dalam hal efisiensi biaya produksi, harga pasar akan cenderung dan terdorong turun.¹⁶⁴

Turunnya harga dipasar, maka tingkat keuntungan perusahaan yang mengikuti persaingan pasar juga akan turun. Penurunan laba ini mendorong perusahaan-perusahaan di pasar untuk menyetujui untuk tidak melakukan persaingan harga, sehingga perusahaan-perusahaan di pasar kemudian mencapai kesepakatan untuk menentukan harga jual barang dan/atau jasa mereka pada tingkat tertentu (jauh diatas biaya Produksi) untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama. Perusahaan yang mematuhi perjanjian ini akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang mereka lakukan selama kompetisi.¹⁶⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti akan mengkomparasikan keduanya, antara pemikiran Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga dengan peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Sebab Akibat Terjadinya Penetapan Harga

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Jika penawaran naik dan permintaan turun maka harga akan turun, tetapi jika penawaran turun dan permintaan naik maka harga akan naik. Hal ini menjadi alamiah harga dalam pasar. Tidak menuntut kemungkinan adanya ketidakadilan yang disebabkan kezaliman sebagian orang.

Ada beberapa kezaliman yang dapat terjadi dalam penetapan harga sesuai yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah antara lain adalah kolusi, ihtikar dan monopoli. Ketiga ini jelas dilarang oleh agama dan undang-undang.

a. Kolusi

Ibnu Taimiyah pernah menyinggung adanya kolusi, ia mengatakan:¹⁶⁶

ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلمًا للمشتريين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن الثل.

Artinya: “Suatu kezaliman dari para pedagang yang bermaksud menjual barang tersebut, dan suatu kezhaliman juga oleh para pembeli. Dan wajib apabila tidak mungkin menolak seluruh bentuk kezhaliman bahwa menolak apa yang mungkin darinya. Maka harga pantas (pasaran) dalam kasus ini adalah wajib dengan tanpa perbantahan, dan pada intinya; mestilah menjual atau tidak membeli kecuali sesuai dengan harga yang pantas (pasaran)”.

Berkaitan dengan hal tersebut, kolusi dari bahasa latin *collusio* yang artinya kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik.¹⁶⁷ Dalam menurut istilah hukum positif Indonesia, kolusi mempunyai definisi sebagai berikut:

¹⁶⁴ Rachmadi Usman II, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2013), hlm. 225.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 225-226.

¹⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 23.

¹⁶⁷ W.J.S. Poerwadarminta, K. Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, 1969), h.

“*Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara*”.¹⁶⁸

Istilah tersebut kemudian berkembang dan dapat menjadi istilah yang diartikan sebagai: suatu bentuk kerjasama untuk tujuan yang tidak jujur, persekongkolan, atau menghalangi pemerataan upaya antara pejabat dan pengusaha.¹⁶⁹ Kolusi adalah: Kesepakatan antara perusahaan untuk bekerja sama untuk menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerjasama ini berkisar dari perjanjian informal hingga perjanjian rahasia atau rahasia, dari menggabungkan informasi ke dalam pengaturan resmi di dalam organisasi dan untuk menjatuhkan sanksi.¹⁷⁰

Begitu juga dengan peraturan yang tercantum pada Pasal 8 yang berbunyi :

“*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”.

Pengaturan dalam Pasal 8 berlaku untuk perjanjian horizontal (pesaing) atau secara vertikal dengan perusahaan afiliasi. Jika perjanjian dilaksanakan secara horizontal, maka hal ini juga melanggar Pasal 5. Dalam praktiknya, pemeliharaan harga jual kembali atau *Resale price maintenace* seringkali menjadi sarana kolusi, salah satunya kolusi terhadap penetapan harga. Hal tersebut dapat dikatakan suatu perbuatan kolusi antar pelaku usaha dan pembeli yang dapat menggagu kondisi alamiah pasar. Perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan zalim yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, maka Ibnu Taimiyah sebisa mungkin menolak kezaliman dengan sebisa mungkin. Salah satu bentuk penolakan yang baik yaitu jika pelaku kezalimannya penjual maka sebisa mungkin jangan membelinya sampai dia menurunkan harga pasaran. Jikalau kebutuhan mendesak tidak mengapa untuk membelinya. Pada zaman sekarang dapat melaporkannya kepada KPPU sebagai intitusi yang berwenang dalam menanangani persoalan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jadi hal diatas senada dengan pemikiran Ibnu taimiyah karena sebuah persekongkolan atau kolusi yang berakibat merugikan banyak orang, merusak persamaan hak dan keadilan serta menggunkan cara yang tidak sah dalam mencari harta.

b. Ihtikar

Ibnu Taimiyah dalam menamakan perbuatan penimbunan ini adalah *ihthikar* dan pelakunya disebut *muhtakir*, yaitu:¹⁷¹

فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم

Artinya: “*Maka sesungguhnya muhtakir adalah orang yang dengan sengaja membeli apa yang dibutuhkan oleh orang banyak berupa makanan kemudian menimbunya dan bermaksud menaikkan harganya*”.

¹⁶⁸ Pasal 1 Bab I ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

¹⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), cet. Ke-1, hlm. 109.

¹⁷⁰ Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), cet. Ke-1, hlm. 19.

¹⁷¹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 21.

Ikhtikar atau penimbunan, artinya menahan atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dilarang menjual dengan tujuan menaikkan harga.¹⁷² Menimbun kekayaan berarti membekukan, menahan, dan menjatuhkan distribusi. Menimbun harta benda dan barang-barang lainnya dapat menyebabkan bahaya besar bagi ekonomi dan moralitas.¹⁷³

Menurut peneliti mengenai ihtikar menurut Ibnu Taimiyah dan kriteria menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, berbunyi: “*Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sudah senada antara keduanya, karena inti dari suatu ihtikar adalah penjual melakukan penguasaan atau menimbun suatu barang kemudian menjualnya ketika harga naik. Atau sekelompok penjual dapat mengubah harga barang sesuai keinginan mereka sendiri, dan melakukan transaksi di pasar dengan mengubah jumlah barang yang akan dijual.*”

c. Monopoli

Ibnu Taimiyah dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah sebagai penguasa harus turun tangan untuk melarang kekuasaan monopoli.¹⁷⁴

فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحه قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم،

Artinya: “*Maka apabila manusia butuh kepada kebun (hasil kebun) mereka atau barang tenun mereka atau rumah (bahan bangunan) mereka ini menjadi amalan wajib pemerintah memaksa mereka apabila mereka menolak dengan harga yang pantas, dan tidak memberi peluang kepada mereka untuk meminta tambahan pada manusia (pembeli) dari harga yang pantas, dan tidak pula memberi peluang pada manusia (pembeli) untuk menzalimi mereka dengan memberikan di bawah harga yang pantas.*”

Tidak jauh berbeda dengan ihtikar dengan monopoli, namun monopoli lebih luas cakupannya, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa : “*Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha*”. Dalam isi pasal ini definisi monopoli penguasaan suatu usaha atau usaha tertentu oleh seorang pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Hal ini tentu saja dapat memperkuat posisi badan usaha dan memperlemah posisi para pesaing, sehingga semakin lama penguasaan badan usaha maka semakin mampu menguasai pasar.

Monopoli ini dapat dilakukan oleh satu seorang pelaku usaha maupun satu sekelompok pelaku usaha. Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan angka 6, untuk pengertian dan unsur dari praktik monopoli ada pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan : “*Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang*

¹⁷² Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 82.

¹⁷³ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hlm. 69.

¹⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, Ibid.*, hlm. 26.

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum”.

Dari pengertian tersebut, ada beberapa unsur yang sangat penting dalam memahami perilaku monopolistik, yaitu:

- a. Konsentrasi atau pemusatan kekuatan ekonomi,
- b. Satu atau lebih pelaku usaha,
- c. Mengarah pada penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu,
- d. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat,
- e. Merugikan kepentingan umum.

Jadi, apabila satu atau lebih pelaku usaha yang melakukan konsentrasi atau pemusatan kekuatan ekonomi hingga mampu menguasai produksi dan pemasaran atas barang dan / atau jasa yang menjadi objek usahanya, kemudian dari perbuatan tersebut menyebabkan atau menimbulkan iklim persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, maka pelaku usaha tersebut menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melakukan praktik monopoli.

2. Pencegahan dan Akibat Hukum

Ketiga bentuk kezaliman tersebut dilarang yang mengakibatkan ketimpangan sosial, yang mana tertuang dalam peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam aturan tersebut berisi bukan hanya putusan namun suatu pedoman bagi seluruh masyarakat terutama pada pengusaha, untuk sebagai landasan dan satu faham dan juga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai komisi.

UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya Penetapan Harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

- (1) *”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*
- (2) *”ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :*
 - a). *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau;*
 - b). *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku”*

Dalam peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa semua bentuk perjanjian penetapan harga dalam suatu barang dan jasa dilarang, kecuali bentuk usaha patungan atau bersama dan juga dasar perjanjian yang menurut peraturan aturan yang masih berlaku.

Terlihat dari rumusan Pasal 5 angka (1) UU No. 5 Tahun 1999, larangannya adalah perbuatan itu bersifat ilegal, dan tidak perlu dilihat keterlibatannya terhadap persaingan usaha atau adanya hambatan. Pelaku usaha tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing (juga pelaku usaha). Pesaing di sini merujuk pada pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, bukan pembeli. Selain itu, para pihak dalam perjanjian harus bersaing satu sama lain, yang berarti bahwa

para pelaku usaha berada dalam pasar yang relevan secara faktual baik secara vertikal maupun horizontal. Kesepakatan dapat dicapai dalam bentuk tertulis atau lisan.¹⁷⁵

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menguraikan tentang prinsip dasar untuk menghilangkan dasar ketidakadilan. Ia menyatakan: *“jika penghapusan seluruh kezaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkan semaksimal mungkin.”*¹⁷⁶ Oleh karena itu, jika aksi ketidakadilan tidak dapat dicegah, dan disisi lain tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Kemudian seseorang yang dikatakan Ibnu Taimiyah, menurut penulis dapat dikatakan KPPU yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada tahun 2011, KPPU mengeluarkan peraturan Komisi sebagai pedoman untuk mengkaji kasus perjanjian monopoli harga. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga), UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang telah merinci unsur-unsur terjadinya penetapan harga.¹⁷⁷ Peraturan Komisi tersebut merupakan standar minimal pelaksanaan tugas Komisi, yang merupakan bagian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan, dan mengikat semua pihak.¹⁷⁸ Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu dinamis tersebut, dengan harapan tercapainya konsensus yang dapat dipahami oleh umumnya masyarakat dan khususnya anggota komisi dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.

Mengenai UU No 5/1999 terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan erat dengan praktek Penetapan Harga dalam peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga). Beberapa pasal tersebut diantaranya adalah:¹⁷⁹

a. Dalam pasal 8, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mangatakan:

“Pengaturan dalam pasal 8 berlaku untuk perjanjian horizontal (sesama pesaing) atau secara vertikal dengan perusahaan di bawahnya. Dalam hal perjanjian dilakukan secara horizontal, maka hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 5. Resale price maintenace dalam praktek sering menjadi fasilitas kolusi yang salah satu bentuknya adalah kolusi penetapan harga.”

b. Dalam pasal 9 tentang Pembagian Wilayah, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mangatakan:

¹⁷⁵ Rachmadi Usman II, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁷⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah, op.cit.*, hlm. 26.

¹⁷⁷ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 4 Tahun 2011

¹⁷⁸ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 4 Tahun 2011

¹⁷⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 4 Tahun 2011, hlm. 8-10.

“Baik pasal 5 maupun pasal 9 sesungguhnya merupakan bentuk dari praktek kartel. Hanya saja secara spesifik dalam pasal 5 yang diatur adalah penetapan harga, sementara dalam pasal 9 yang diatur adalah tentang pembagian wilayah. Bukan tidak mungkin dalam prakteknya proses pembagian wilayah disertai oleh kegiatan penetapan harga”.

c. Dalam pasal 11 tentang Kartel, yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mengatakan:

“Sesungguhnya pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Jadi kalau pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk”.

d. Dalam pasal 16 tentang Perjanjian dengan Luar Negeri, yang berbunyi:¹⁸⁰

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mengatakan:

“Kaitan antara pasal 5 dan pasal 16 adalah karena sangat mungkin perjanjian penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian dengan pihak lain di luar negeri”.

e. Dalam pasal 26 tentang Jabatan Rangkap yang berbunyi :

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a). berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b). memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c). secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mengatakan:

“Keterkaitan pasal 5 dengan pasal 26 adalah bahwa perilaku penetapan harga sebagaimana diatur dalam pasal 5 akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Melalui jabatan rangkap inilah yang akhirnya justru akan memfasilitasi proses penetapan harga sebagaimana diatur dalam pasal 5”.

f. Pasal 27 tentang Kepemilikan Silang, yang berbunyi :

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 8-10.

c. *secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*".

Diperjelas lagi oleh para anggota Intitusi KPPU, yang mengatakan:

"Keterkaitan antara pasal 5 dan Pasal 27 adalah bahwa perilaku penetapan harga akan menjadi semakin mudah dilakukan apabila terjadi kepemilikan silang antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing. Pengaturan menjadi semakin mudah dilakukan antar perusahaan yang kepemilikannya justru sama".

Dalam Pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk pelaku kolusi, penimbunan dan monopoli. Karena kolusi terlihat dari pelaku dengan pelaku lainnya untuk melakukan penetapan harga, dan ihtikar atau penimbunan dari pelaku biasanya akan mempersulit untuk menahan suatu produksi, serta bisa saja monopoli dapat terlihat pelaku pemilik produk atau pemasaran hanya dimiliki satu orang atau satu perusahaan dipasaran kemudian dapat mudah menaikkan harga. Kemudian menurut KPPU, bahwa dapat menerapkan Pasal 5 baik sebagai dugaan pelanggaran tunggal maupun secara bersama-sama dengan pasal lain yang terkait sebagaimana dijelaskan tersebut di atas sebagai dugaan pelanggaran berlapis. Penetapan harga menjadi perhatian khusus karena dapat terjadi dipasar sekalian. Jika tidak ada ketiga atau semua bentuk kezaliman tersebut maka pemerintah melarang ikut campur atau mengintervensi pasar.

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan sanksi kepada pelaku ketidakadilan, namun dalam peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkannya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2). Selain itu pelanggaran terhadap pasal 5 juga dapat dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal 49. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU, yaitu berupa:¹⁸¹

a. Dalam Pasal 47 huruf (a), yang berbunyi:

"Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau"

b. Dalam Pasal 47 huruf (c), yang berbunyi:

"perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau"

c. Dalam Pasal 47 huruf (f), yang berbunyi:

"penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau"

d. Dalam Pasal 47 huruf (g), yang berbunyi:

"pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah)".

Dan selain adanya sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, terhadap pelanggaran Pasal 5 dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 48, yaitu:¹⁸²

a. Pasal 48 ayat (2), yang berbunyi:

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 31-32.

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan”.

b. Pasal 48 ayat (3), yang berbunyi:

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan”.

Serta selain adanya sanksi pidana pokok dalam UU No. 5 Tahun 1999, ada juga diatur sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 49, yaitu berupa:¹⁸³

- a. *“Pencabutan izin usaha*
- b. *Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau;*
- c. *Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.*

Dalam sanksi yang tercantum pada undang-undang tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar kebijakan yang berlaku tersebut, jika dijalankan oleh semua pelaku usaha tanpa memandang dari kalangan besar atau kecilnya pelaku usaha. Maka dapat dipastikan akan terjaminnya semua kalangan pengusaha dalam kesejahteraan, kemaslahatan dan keberkahan.

Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat relevan dengan peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang mana terlihat dalam penyebab terjadinya penetapan harga yang telah jelaskan dengan pengertian dan aturan-aturan yang berlaku. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini jelas dengan diperjelas kembali lebih detail lagi dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 32.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga menyatakan bahwa ketika menentukan harga, level tertinggi dan terendah dapat diatur untuk melindungi kepentingan pembeli dan penjual. Ibnu Taimiyah membolehkan kebijakan harga pemerintah dengan syarat, jika kekuatan pasar kompetitif berfungsi tidak baik dan bebas maka akan terjadi ketidakseimbangan dan timbul kerugian bagi pengusaha baru atau kecil dan juga konsumen. Beliau merekomendasikan kebijakan harga untuk mencegah kolusi, *ikhtikar*, monopoli dan mekanisme pasar yang tidak sempurna lainnya. Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa jika ada seseorang yang berselisih, Nabi Muhammad SAW sendiri menetapkan harga yang adil. Pada kondisi pertama, dalam hal melepaskan budaknya sendiri, beliau memerintahkan agar harga budak dengan harga yang adil (*qimah al-adl*) tidak ada penambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) yang harus dipertimbangkan dan setiap orang harus diberi bagian, serta budak tersebut harus dibebaskan; pada kondisi kedua, dilaporkan ketika dua orang berselisih, salah satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah milik orang lain. Pemilik tanah menemukan jejak kaki pemilik pohon di tanahnya, dan dia merasa tidak nyaman. Dia merujuk masalah tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon tersebut kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil. Pemilik pohon itu tidak mengindahkannya. Kemudian, Nabi SAW mengizinkan pemilik tanah untuk menebang pohon dan memberi kompensasi kepada pemilik pohon untuk biayanya. Kemudian Ibnu Taimiyah memaparkan dengan kedua kasus tersebut: *“Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan public atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu”*.¹⁸⁴
2. Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan peraturan KPPU No.4 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, keduanya sangat senada terlihat pada sebab akibat terjadinya penetapan harga, yang dapat disebabkan oleh kezaliman seseorang ataupun tidak. Penyebab kezaliman seseorang dapat terjadi seperti: perbutan kolusi, menimbun ataupun monopoli. Oleh karena itu dibuatlah peraturan untuk pencegahan dan akibat hukumnya, yang terlihat dalam peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pihak komisi sesuai UU No. 5 Tahun 1999, berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, sebagaimana diatur dalam pasal 47

¹⁸⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 43.

ayat (2). Selain itu pelanggaran terhadap pasal 5 juga dapat dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal 49.

B. SARAN-SARAN

Penulis berharap dengan penulisan ini dapat menjadi gagasan, apakah menjadi saran atau koreksi:

1. Bagi masyarakat atau konsumen, untuk senantiasa diharapkan menjadi *supervise* sebagai sosial control dalam berbagai aktivitas ekonomi dan juga terhadap pelaku usaha. Agar para pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga syariat Islam.
2. Bagi pemerintah atau komisi sebagai pengawas melakukan evaluasi dan meningkatkan aturan penetapan harga yang dapat membuat efek jera bagi para pelaku. Agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pihak pelaku bisnis dan juga tidak ada lagi undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku saling bersebrangan.
3. Khususnya bagi para pelaku pedagang dipasar ataupun dimana saja diharapkan dapat selalu mengutamakan nilai-nilai agama dan etika saat melakukan suatu kegiatan bisnis dalam jual-beli. Jangan hanya mengutamakan atau mengejar keuntungan semata, melainkan mengutamakan manfaat yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Angipora, Marius P., *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).
- Ahmad, Zainal Abidin, *Sejarah Islam Dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Pertama, 1979).
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al-Syarh al-Kabir*, dicetak dibagian bawah dari kitab *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah (Mesir: Matba'ah al-Mamsur, 1374H).
- Azwar Karim, Adi Warman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002).
- Abdullah, Asy-Syaikh bin Sai'id Muhammad 'Ibady al-Lahjy al-Hadhuramy asy-Syihary, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Kairo: al-Haromain, 1968).
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. ke-4, 1960).
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- 'Abbas Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, cet. Ke 15, 1989).
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).
- Asmuni, Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran Dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1996).
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1997).
- Al-Bahy, Muhammad, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj; Al-Yasa' Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Ahmad al-Haritsi, Jaribah bin, *Fikih Ekonomi Umar bi Khathabia*, penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, judul asli "Al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar bin Khaththab", (Jakarta; Khalifa, Cet ke-1, 2006).
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2013).
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke-1, 2001).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Prees, 2008).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Fuad, M. Fachruddin. *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Mutiara, 1982).

- Franky, Hetty dan Mey, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Indeks, 2016).
- Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Zikra, Cet. Ke-6, 1995).
- Hasan, Ali, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo, Cet. Ke-1, 2008).
- Hajar Al-Ashqalani, Al-Hafizh Ibnu, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-1, 2000).
- Hamid, Edy Suandi dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, cet. Ke-1, 1999).
- Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003).
- Hajar Al-Ashqalani, Al-Hafizh Ibnu, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra).
- Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Islahi, Abdul Azim, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Istianto, Bambang, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011).
- Iqbal, Muhammad, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Inti Media, 2003).
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, (Jakarta: Risalah Gusti, 1995).
- Jahrah, Abū, *Ibnu Taimiyah* (Mesir: Dâr al-Fikir al-Arabi, 1991 M).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Kolter, Phillip dan Gary Amtrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, cet Ke-8, 2001).
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta, Prehallindo, 2000).
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj; Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Bandung, 1983).
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011).
- Karim, Adiwarnan A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, Cet ke-3, 2007).
- Lamb, Charles W., Joseph F, Carl McDaniel, *Pemasaran*, Penerjemah David, (Jakarta : Salemba Empat, 2001).
- Lewis, B., *The Encyclopedia Of Islam*, jilid 3, (Leiden: E.J.Brill, 1979).
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009).
- Misanan, Munrokhim dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII).
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001).

- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam “Persepektif Konsep, Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum”*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Poerwadarminta, W.J.S., K. Prent C.M., J. Adisubrata, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta : Kanisius, 1969).
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, penerjemah As’ad Yasin, judul asli “Hadyu al-Islam Fatawi Mu’ashirah”, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-3, 1999).
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003).
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainah Arifin dan Dahlian Husin, judul asli “Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-6, 2006).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Rahman, Arif, *Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business: Cara Jitu Merontokkan Pesaing*, (Jakarta: Trans Media, 2010).
- Soeharno, *Teori Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, juz 12, (Bandung: Alma’arif, 1987).
- Simamora, Hendry, *Manajemen Pemasaran Internasional*, jilid 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2000).
- Sumaryadi, I. Nyoman, *Sosiologi Pemerintahan*. (Bogor: Ghalia, 2010).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2015).
- Thaha, Ahmadie, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. Pertama, 1982).
- Taimiyah, Ibnu, “*Pedoman Islam Bernegara*”, terj; Firdaus a.n., (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Taimiyah, Taqi ad-Din Ahmad bin, *Majmu’ al-Fatawa*, Jilid 4, ([t.t]: Dar al-Wafa’ lil Kiba’ah wa an-Nasyar wa at-Tauzi’, 2001).
- Taimiyah, Taqi ad-Din Ahmad bin, *Majmu’ al-Fatawa*, Jilid 15, ([t.t]: Dar al-Wafa’ lil Kiba’ah wa an-Nasyar wa at-Tauzi’, 2001).
- Taimiyah, Taqi ad-Din Ahmad bin, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar Sya’b, 1976).
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, Cet ke-2, 2012).
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Usman II, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2013).
- Wahyono, Sentot Imam, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

2. Undang-Undang

Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Skripsi dan Jurnal

Dewy Anita, *“Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga di Indonesia”*, Banten: STAI Binamadani, Vol. 2.No. II, 2019.

Surya Darma Putra, *“Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga dalam Jual Beli”*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Karim Riau, (2011).

Muhammad Aidi Matrani, *“Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam”*, Skripsi Strata Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2008).

Renny Anita, *“Mekanisme Pasar dan Harga (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)”*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2009).

Arif Setyo Wicaksono dkk, *“Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung”*, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 4.No. 1, 2018.

Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, Aceh: Universitas Muhammdiyah Aceh, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13.No II, 2018.

Indra Hidayatullah, *Peran pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam*, Lumajang: STAI Syarifuddin Wonorejo, DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015.

Sumarni, *Intervensi Pemerintah antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi*, Sumbar: STKIP PGRI Sumbar, Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol. 1 No. 2, April 2013.

Anis Maisyaroh, Ayu Pratiwi dkk, *Model Penentuan Operasi Pasar untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah: Studi Kasus*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Spektrum Industri, Journal homepage, Vol. 15 No. 2, 2017, hlm. 140.

Sri Nuryanti, *Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia*, Bogor: PSEKP, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 23 No. 1, 2005, hlm. 71-81.

Irna, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Harga Keseimbangan Pasar*, Syarial Dedi, Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar), AlFalah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, 2018, IAIN Curup, hlm. 78.

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, (Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963), Vol.29, hlm. 234.

4. Website

https://www.scribd.com/doc/3101375_68/Faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-keseimbangan-pasar-docx, diakses pada 24 maret 2021.